

**MATRIKS HARMONISASI RUU PENYIARAN**

<b>DRAF RUU PENYIARAN</b>	<b>KAJIAN HARMONISASI</b>	<b>MASUKAN RDPU</b>	<b>TANGGAPAN KOMISI I</b>
<p>RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYIARAN  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>			
<p>Menimbang: a. bahwa kemerdekaan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilaksanakan secara selaras dan seimbang antara hak dan tanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Berdasarkan Lampiran II UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsideran huruf a sampai dengan huruf i, perlu dirumuskan ulang menjadi tiga bagian, yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis.</p>		<p>Komisi I DPR RI berpandangan bahwa konsideran menimbang RUU Penyiaran sudah memenuhi kaidah UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan yang terdiri dari landasan Filosofis di huruf a dan b, landasan Sosiologis di huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, serta landasan Yuridis pada huruf h dan huruf i.</p>
<p>b. bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai</p>			

<p>oleh negara sebagai wujud kedaulatan negara yang pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanannya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;</p>			
<p>c. bahwa penggunaan teknologi penyiaran diarahkan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;</p>			
<p>d. bahwa untuk menjalankan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan penataan kebijakan penyiaran, hubungan tata kerja semua pemangku kepentingan dalam bidang penyiaran, dan penyelenggaraan kegiatan penyiaran melalui sistem penyiaran nasional;</p>			
<p>e. bahwa sistem penyiaran nasional diarahkan bagi terciptanya penyelenggaraan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan bermanfaat, dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan demokrasi yang lebih baik,</p>			

<p>menyelaraskan kemajemukan masyarakat Indonesia, meningkatkan harkat, martabat dan citra bangsa, meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang penyiaran, serta meningkatkan penggunaan teknologi penyiaran;</p>			
<p>f. bahwa penyiaran mampu mengonstruksi realitas sosial, mempengaruhi pola pikir, pendapat, sikap, dan perilaku khalayak maka harus selaras dengan nilai agama, moral, kemanusiaan, keadilan, budaya, dan kepribadian bangsa sehingga selaras dengan agenda dan tujuan pembangunan nasional;</p>			
<p>g. bahwa kegiatan memancar teruskan dan/atau mengalirkan siaran disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan kemampuan masyarakat dalam menerima teknologi penyiaran;</p>			
<p>h. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi penyiaran, sosial kemasyarakatan, dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;</p>			

<p>i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyiaran;</p>			
<p>Mengingat: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28F, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 34 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Berdasarkan Lampiran II UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diktum mengingat, cukup memuat ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.</p>		<p>Komisi I DPR RI berpandangan bahwa terkait dengan diktum mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 18 dan Pasal 18A dicantumkan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan asas pemerataan setiap daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah.</li> <li>2) Pasal 18B Ayat (2) dicantumkan karena terkait dengan konten yang memajukan dan melestarikan masyarakat adat.</li> <li>3) Pasal 27 dicantumkan karena terkait dengan kedudukan masyarakat dan lembaga penyiaran wajib untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta lembaga penyiaran wajib membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat.</li> <li>4) Pasal 28 dicantumkan karena terkait dengan bahwa setiap masyarakat diberikan</li> </ol>

			<p>kebebasan untuk membuat lembaga penyiaran dan berekspresi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5) Pasal 29 dicantumkan karena untuk perlindungan terhadap materi siaran yang mengandung nilai keagamaan.</p> <p>6) Pasal 30 dicantumkan karena terkait dengan peranan lembaga penyiaran dalam rangka menyiarkan siaran yang dapat menjaga pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan.</p> <p>7) Pasal 31 dicantumkan karena terkait dengan asas penyiaran yang salah satunya yaitu terkait dengan isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran wajib untuk memberikan pendidikan.</p> <p>8) Pasal 32 dicantumkan karena terkait dengan kebudayaan. Materi isi siaran harus memajukan dan menghormati kebudayaan nasional Indonesia.</p> <p>9) Pasal 33 Ayat (3) dicantumkan karena terkait dengan penggunaan frekuensi bahwa frekuensi wajib dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya</p>
--	--	--	--

			<p>kemakmuran rakyat.</p> <p>10) Pasal 33 Ayat (4) dicantumkan karena terkait dengan pelaksanaan bisnis di bidang penyiaran wajib dilaksanakan atas demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsip sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 33 Ayat (4).</p> <p>11) Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) dicantumkan karena terkait dengan fasilitas pelayanan umum yang layak yang terkait dengan masalah penyiaran. Dan sesuai dengan Lampiran II angka 32 UU No. 12 Tahun 2011 ketentuan mengingat dicantumkan jika memerintahkan langsung untuk membentuk UU sebagaimana termuat dalam Pasal 34 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.</p>
<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYIARAN.</p>			

<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siaran adalah pesan, rangkaian pesan dan/atau data dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang disiarkan oleh media penyiaran, dan diterima melalui perangkat penerima.</li> <li>2. Penyiaran adalah kegiatan memancar, meneruskan, mengalirkan, dan/atau menyebarluaskan Siaran baik secara satu arah maupun interaktif melalui sarana pemancaran, pipa aliran, dan/atau sarana transmisi di darat, laut, udara, atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui terestrial, kabel, dan satelit, serta menggunakan internet.</li> <li>3. Isi Siaran adalah Siaran yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran, penyedia Isi Siaran dan/atau berasal dari asing.</li> <li>4. Program Siaran adalah satu</li> </ol>			

<p>bagian atau segmen dari Isi Siaran.</p> <p>5. Wilayah Siar adalah wilayah layanan penerimaan lembaga penyiaran yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lainnya, sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.</p> <p>6. Sistem Penyiaran Nasional adalah keterpaduan penataan penyelenggaraan penyiaran, sistem berjaringan, dan jasa penyiaran yang meliputi keseluruhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Digitalisasi Penyiaran adalah seluruh proses perubahan teknologi Penyiaran analog menjadi teknologi Penyiaran digital.</p> <p>8. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang bertugas mengatur Isi Siaran.</p> <p>9. Lembaga Penyiaran adalah lembaga yang memproduksi dan memancar teruskan Siaran secara teratur dan</p>			
---	--	--	--

<p>berkesinambungan melalui satelit, kabel, terestrial, dan internet.</p> <p>10. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga negara penyelenggara Penyiaran publik, bersifat profesional, independen, non-partisan, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, dan negara yang siarannya dipancarateruskan melalui jasa Penyiaran televisi dan radio.</p> <p>11. Radio Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat RTRI adalah Lembaga Penyiaran Publik.</p> <p>12. Lembaga Penyiaran Komunitas yang selanjutnya disingkat LPK adalah adalah Lembaga Penyiaran yang didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan nirlaba, luas jangkauan Wilayah Siarannya terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya yang siarannya dipancarateruskan melalui jasa Penyiaran televisi radio, serta</p>			
--	--	--	--

<p>menggunakan internet.</p> <p>13. Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penyiaran yang didirikan oleh badan hukum di Indonesia bersifat komersial dan tidak berbayar.</p> <p>14. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya disingkat LPB adalah Lembaga Penyiaran yang didirikan oleh badan hukum di Indonesia bersifat komersial yang hanya dapat diakses melalui pembayaran berlangganan.</p> <p>15. Lembaga Penyiaran Khusus adalah Lembaga Penyiaran yang didirikan dan dimiliki oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, partai politik atau pemerintah daerah.</p> <p>16. Penyedia Isi Siaran adalah badan hukum yang memproduksi dan menyampaikan Isi Siaran kepada Lembaga Penyiaran.</p> <p>17. Penyedia Pemeringkat Isi Siaran adalah badan hukum yang melakukan pemeringkatan Isi Siaran</p>			
---	--	--	--

<p>sesuai dengan kaidah metodologi penelitian.</p> <p>18. Sistem Siaran Jaringan yang selanjutnya disingkat SSJ adalah pola jaringan penyelenggaraan Penyiaran yang dilakukan oleh antarLembaga Penyiaran di dalam antarwilayah Siar.</p> <p>19. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disingkat IPP adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada Lembaga Penyiaran untuk penyelenggaraan Penyiaran.</p> <p>20. Pemohon adalah orang perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama badan hukum Indonesia.</p> <p>21. Siaran Iklan adalah Siaran dalam bentuk iklan layanan masyarakat atau iklan komersial yang diproduksi oleh penyedia jasa periklanan dan/atau Lembaga Penyiaran dengan maksud untuk menyampaikan informasi atau mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.</p> <p>22. Pedoman Perilaku Penyiaran</p>	<p>Perbaiki redaksional pada frasa “antarwilayah Siar” menjadi “antarWilayah Siar”.</p> <p>Berdasarkan kaidah penulisan</p>		<p>Setuju dengan kajian harmonisasi Baleg terkait dengan penulisan “antarWilayah Siar”.</p> <p>Karena penyebutan P3 sudah</p>
--	---	--	---

<p>yang selanjutnya disingkat P3 adalah ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI sebagai panduan etika tentang batasan perilaku penyelenggaraan Penyiaran dan pengawasan Penyiaran nasional.</p> <p>23. Standar Program Siaran yang selanjutnya disingkat SPS adalah standar Isi Siaran yang berisi tentang batasan-batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan Penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.</p> <p>24. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika.</p>	<p>Bahasa Indonesia yang baik dan benar, penulisan “P3” seharusnya ‘P-3”.</p> <p>Berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemda, perumusan “Pemerintah” seharusnya “Pemerintah Pusat”.</p>		<p>sesuai dengan produk hukum yang sudah ada maka penyebutannya tetap.</p> <p>Perumusan kata “Pemerintah” sudah di jelaskan dalam Pasal 1 Angka 24 bahwa Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika.</p>
--	--	--	---

<p>Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan Penyiaran dilakukan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persatuan dan kesatuan;</li> <li>b. kepentingan umum;</li> <li>c. moral dan etika;</li> <li>d. manfaat;</li> <li>e. keamanan;</li> <li>f. kebebasan berekspresi;</li> <li>g. kreativitas;</li> <li>h. tanggung jawab;</li> <li>i. netralitas;</li> <li>j. aksesibilitas;</li> <li>k. pelayanan;</li> <li>l. keberagaman;</li> <li>m. kemitraan;</li> <li>n. keadilan;</li> <li>o. persaingan yang sehat; dan</li> <li>a. kepastian hukum.</li> </ol>	<p>Berdasarkan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan Pasal 2 yang mengatur mengenai “asas”, seharusnya digabungkan dengan bab yang mengatur mengenai “tujuan, arah, fungsi, dan ruang lingkup”.</p>		<p>Tetap karena sudah sesuai Lampiran II angka 98 huruf c dimana BAB I mencakup asas.</p>
<p>BAB II TUJUAN, ARAH, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP</p>			
<p>Bagian Kesatu Tujuan</p>			
<p>Pasal 3</p> <p>Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;</li> <li>b. menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>c. membina karakter dan jati diri bangsa yang beriman dan</li> </ol>		<p>Perlu penambahan pasal baru, yaitu Pasal 3A, dan Pasal 3B yang mengatur mengenai penyusunan rencana induk/rencana strategis dan blueprint penyiaran, sehingga seluruh kebijakan yang dirumuskan terencana dengan matang dan baik.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3A</p> <p>(1) Untuk mewujudkan tujuan</p>	

<p>bertakwa;</p> <p>d. meningkatkan harkat, martabat, dan citra bangsa;</p> <p>e. menumbuhkembangkan kearifan lokal, kecintaan, kebanggaan, kejuangan, dan kontribusi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>f. mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>g. memelihara dan mengembangkan kebudayaan nasional;</p> <p>h. meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan tanggung jawab hukum;</p> <p>i. meningkatkan demokrasi;</p> <p>j. mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan;</p> <p>k. menumbuhkembangkan kreativitas masyarakat yang positif dan produktif;</p> <p>l. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, pengetahuan, dan hiburan, serta meningkatkan kemampuan literasi media masyarakat;</p> <p>m. meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>n. menumbuhkembangkan Lembaga Penyiaran yang produktif dalam iklim usaha Penyiaran yang sehat;</p> <p>o. melindungi keberadaan Lembaga Penyiaran dalam</p>		<p>penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Pusat menyusun rencana induk Penyiaran.</p> <p>(2) Rencana induk Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan rencana pembangunan industri penyiaran nasional.</p> <p>(3) Rencana induk Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku industri Penyiaran.</p> <p>(4) Rencana induk Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3B</p> <p>(1) Rencana induk Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A disusun dengan memperhatikan:</p> <p>a. ketersediaan spektrum frekuensi;</p> <p>b. penggunaan alokasi frekuensi dan wilayah siar;</p> <p>c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital;</p> <p>d. migrasi digital;</p> <p>e. potensi dan perkembangan</p>	
---	--	---	--

<p>rangka meningkatkan daya saing di era Penyiaran global; dan</p> <p>p. mendorong kemampuan menguasai dan mengadaptasi teknologi Penyiaran terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.</p>		<p>media Penyiaran;</p> <p>f. pembangunan sarana dan prasarana Penyiaran;</p> <p>g. pembangunan sumber daya Penyiaran;</p> <p>h. perkembangan dan keberlangsungan industri Penyiaran; dan</p> <p>i. pemenuhan dan pemerataan informasi kepada masyarakat.</p> <p>(2) Rencana induk Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyiaran berkoordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan di bidang Penyiaran.</p> <p>(3) Rencana induk Penyiaran ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (ATVSI)</p>	
<p>Bagian Kedua Arah</p>			
<p>Pasal 4 Penyelenggaraan Penyiaran diarahkan demi terwujudnya:</p> <p>a. kepastian hukum;</p> <p>b. kepatuhan hukum;</p> <p>c. keselarasan dengan agenda dan tujuan pembangunan nasional; dan</p> <p>d. industri Penyiaran yang sehat.</p>			
<p>Bagian Ketiga Fungsi</p>			
<p>Pasal 5</p>			

<p>Penyiaran berfungsi sebagai media:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. informasi;</li> <li>b. pendidikan;</li> <li>c. kebudayaan;</li> <li>d. hiburan;</li> <li>e. kontrol sosial;</li> <li>f. perekat sosial;</li> <li>g. ekonomi; dan</li> <li>h. pemberdayaan masyarakat.</li> </ul>			
<p>Bagian Keempat Ruang Lingkup</p>			
<p>Pasal 6 Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tugas dan wewenang negara;</li> <li>b. penyelenggaraan Penyiaran;</li> <li>c. Penyiaran dengan teknologi digital;</li> <li>d. KPI;</li> <li>e. Lembaga Penyiaran;</li> <li>f. perizinan;</li> <li>g. P3 dan SPS;</li> <li>h. Siaran Iklan; dan</li> <li>i. peran serta masyarakat.</li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 6 huruf g, penulisan “P3” seharusnya “P-3”.</p> <p>Ketentuan Pasal 6 huruf i, penulisan “peran serta masyarakat”, seharusnya “partisipasi masyarakat”. Hal ini sesuai dengan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Penambahan ketentuan Pasal 6 huruf j yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk pelanggaran penyelenggaraan penyiaran(KPI)</p>	<p>Karena penyebutan P3 sudah sesuai dengan produk hukum yang sudah ada maka penyebutannya tetap.</p> <p>Setuju dengan kajian harmonisasi Baleg terkait penulisan “peran serta masyarakat” menjadi “partisipasi masyarakat”.</p>
<p>BAB III TUGAS DAN WEWENANG NEGARA</p>			
<p>Bagian Kedua Tugas</p>			
<p>Bagian Ketiga Wewenang</p>			
<p>Pasal 9 (1) Tugas negara di bidang Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Pemerintah</p>			

<p>dengan wewenang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menentukan arah kebijakan Sistem Penyiaran Nasional;</li> <li>b. menetapkan pemetaan penggunaan frekuensi Penyiaran di setiap wilayah Siar secara berkala;</li> <li>c. memberikan dan mengawasi IPP;</li> <li>d. memberikan perpanjangan IPP;</li> <li>e. menetapkan biaya hak penggunaan frekuensi; dan</li> <li>f. memberikan sanksi terkait penggunaan IPP.</li> </ul> <p>(2) Tugas negara di bidang Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh KPI dengan wewenang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan penilaian terhadap isi Siaran dalam proses uji coba untuk pemberian IPP; dan</li> <li>b. memberikan evaluasi yang dijadikan dasar untuk perpanjangan IPP.</li> </ul> <p>(3) Penguasaan, Adaptasi, dan pengembangan kemajuan teknologi Penyiaran yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dalam menerima teknologi Penyiaran dilakukan oleh Pemerintah.</p>	<p>Perbaikan redaksional pada ayat (3), kata “Adaptasi” dirubah menjadi “adaptasi”.</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) tambahan huruf (a):                  Hasil penilaian KPI diberikan dalam bentuk Rekomendasi Kelayakan (RK) (KPI)</p>	<p>Setuju dengan kajian harmonisasi Baleg terkait penulisan kata “adaptasi”.</p>
<p>BAB IV PENYELENGGARAAN PENYIARAN</p>			
<p>Bagian Kesatu</p>			

<p>Sistem Penyiaran Nasional</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Penyiaran diselenggarakan dalam Sistem Penyiaran Nasional.</p> <p>(2) Sistem Penyiaran Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. tata kebijakan Penyiaran;</p> <p>b. hubungan tata kerja semua pemangku kepentingan dalam bidang Penyiaran; dan</p> <p>c. penyelenggaraan kegiatan Penyiaran.</p> <p>(3) Sistem Penyiaran Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, KPI, dan Lembaga Penyiaran.</p> <p>(4) Sistem Penyiaran Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah, KPI, dan Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didukung oleh penyedia Isi Siaran, penyedia jasa periklanan, dan penyedia pemeringkat Isi Siaran.</p>		<p>Ketentuan Pasal 10 diubah, dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalisasi harus disiapkan dengan matang sehingga harus dibuat rencana strategis (renstra) penyiaran yang komprehensif.</li> <li>• Agar komprehensif maka para pemangku kepentingan seperti unsur dari industri penyiaran, regulator, pemerintah pusat, industri terkait harus dilibatkan.</li> <li>• Untuk mewadahi para stakeholder tersebut maka dibuat Badan Migrasi Digital yang salah satunya membuat dan menetapkan Blue Print Digitalisasi Penyiaran berdasarkan Renstra Penyiaran.</li> <li>• Adapun usulan perbaikan rumusan Pasal 10 berikut:</li> </ul> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Penyiaran diselenggarakan dalam Sistem Penyiaran Nasional.</p> <p>(2) Sistem Penyiaran Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Penyiaran oleh Pemerintah;</p> <p>b. penyelenggaraan penyiaran</p>	
--	--	--	--

		<p>yang mencakup Lembaga Penyiaran, wilayah layanan siaran, pelaksanaan isi siaran, dan pemanfaatan perkembangan teknologi; dan</p> <p>c. pengawasan terhadap Isi Siaran yang dilakukan oleh KPI.</p> <p>(3) Sistem Penyiaran Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, KPI, dan Lembaga Penyiaran.</p> <p>(4) Sistem Penyiaran Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, KPI, dan Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didukung oleh penyedia Isi Siaran, penyedia jasa periklanan, dan penyedia pemeringkat Isi Siaran. (ATVSI)</p>	
<p>Bagian Kedua Jasa Penyiaran</p>			
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Jasa Penyiaran meliputi:</p> <p>a. jasa Penyiaran radio; dan/atau</p> <p>b. jasa Penyiaran televisi.</p> <p>(2) Jasa Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran yang terdiri:</p> <p>a. LPP;</p> <p>b. LPS;</p>		<p>▪ Penyiaran melalui internet, streaming, dan platform lainnya diperbolehkan sepanjangizinkan pemilik materi siaran. Ada pengakuan atas hak. Sehingga rumusan ayat (3) menjadi:</p> <p>(3) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan jasa Penyiaran sebagaimana</p>	

<p>c. LPB; d. LPK; dan e. Lembaga Penyiaran Khusus. (3) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan jasa Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui internet.</p>		<p>dimaksud pada ayat (1) melalui internet, streaming, atau platform lain, dengan ketentuan diselenggarakan sendiri oleh Lembaga Penyiaran atau pihak lain yang ditunjuk oleh Lembaga Penyiaran yang bersangkutan. (ATVSI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konsep penyiaran tetap menggunakan konsep serentak dan bersamaan serta one to many dan tidak meliputi konten bersifat interaktif. Pengaturan penyiaran melalui internet terbuka saja <b>(Menkominfo)</b></li> </ul>	
<p style="text-align: center;">BAB V PENYIARAN DENGAN TEKNOLOGI DIGITAL TERESTERIAL</p>			
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Penyelenggaraan jasa Penyiaran dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usul perubahan oleh (ATVSI)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Penyelenggaraan Penyiaran dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di bidang Penyiaran.</p> <p>(2) Perkembangan teknologi di bidang penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan pengaturannya untuk mengantisipasi perkembangan teknologi Penyiaran ke depan.</p>	

<p>Pasal 13 Pemanfaatan perkembangan teknologi digital dalam bidang Penyiaran ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyiaran dan kualitas tayangan siaran bagi masyarakat serta efisiensi frekuensi bagi negara.</p>		<p>▪ Usul perubahan oleh (ATVSI)</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>Pemanfaatan perkembangan teknologi di bidang Penyiaran ditujukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) meningkatkan kualitas Penyiaran bagi masyarakat;</li> <li>(2) meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio;</li> <li>(3) menciptakan kesinambungan industri penyelenggaraan Penyiaran yang sehat; dan meningkatkan efisiensi infrastruktur dan perangkat penyelenggara Penyiaran.</li> </ol>	
<p>Pasal 14 Penyiaran dengan teknologi digital teresterial dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran: a. jasa Penyiaran televisi; dan b. jasa Penyiaran radio.</p>		<p>▪ Usul perubahan oleh (ATVSI)</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>Pemanfaatan perkembangan teknologi di bidang Penyiaran dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran: a. jasa Penyiaran televisi; dan b. jasa Penyiaran radio.</p>	
<p>Bagian Kedua Digitalisasi Jasa Penyiaran Televisi</p>			
<p>Paragraf 1 Batas Akhir Penggunaan Teknologi Analog</p>			
<p>Pasal 15 Batas akhir penggunaan teknologi analog Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, paling lambat 3 (tiga) tahun</p>	<p>Penulisan frasa “undang-undang” dalam Pasal 15, seharusnya “Undang-Undang”.</p>	<p>▪ ATVSI siap kapanpun diputuskan pemerintah migrasi analog ke digital. Yang terpenting ada apresiasi prioritas alokasi pengelolaan frekuensi ke LPS, tidak</p>	<p>Setuju dengan kajian harmonisasi Baleg terkait penulisan frasa “Undang-Undang”.</p>

<p>terhitung sejak diundangkannya undang-undang ini.</p>		<p>monopoli penyelenggaraan multipleksing digital (single mux), melihat kesiapan subsidi set-top-box oleh pemerintah, dan memperhitungkan kelangsungan investasi dan perkembangan industri penyiaran. Adapun usul perubahan Pasal 15 berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>(1) Batas akhir penggunaan teknologi analog Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Pelaksanaan batas akhir penggunaan teknologi analog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan regionalisasi dan ketentuan cetak biru migrasi digital yang diatur oleh badan migrasi digital. (ATVSI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Single Mux oleh LPP berpotensi menciptakan monopoli dan tidak menjamin adanya kompetisi yang sehat dapat pelayanan industri penyiaran (ATVLI)</li> <li>▪ Setuju single mux di LPP dan</li> </ul>	
--	--	--	--

		<p>migrasi analog ke digital disesuaikan dengan roadmap Kominfo 2018 (ATSDI), (Mastel), TVRI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penghentian siaran analog/ASO paling lambat 3 tahun. Penyelenggaraan multipleksing TV digital oleh penyelenggara tunggal (single mux operator) (MenKominfo, 4 April 2017)</li> <li>▪ Perubahan analog ke digital sebaiknya ada pada operator dan bukan di masyarakat, jadi apapun unit tv-nya, masyarakat dapat menikmati. (ICTA)</li> <li>▪ Selain itu fakta menunjukkan bahwa TVRI pun tidak sanggup menyiarkan seluruh wilayah Indonesia, banyak blankspot yang tidak dimiliki TVRI dan LPS, siarannya mengandalkan pada TV kabel. (ICTA)</li> <li>▪ Perizinan dipermudah dan tidak menimbulkan biaya ganda. Perlu disatukan rezim perijinan IPP dan ISR. (PRSSNI)</li> </ul>	
<p>Pasal 16 (1) Pemerintah memberikan jaminan ketersediaan frekuensi bagi penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.</p>	<p>Penulisan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 16, seharusnya “Pemerintah Pusat”.</p> <p>Pasal 16 ayat (1) mengenai “Pemerintah memberikan jaminan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Digitalisasi harus disiapkan secara matang, sehingga perlu dibuat rencana startegis jangka panjang dalam penyiaran yang kemudian diturunkan dalam jangka pendek melalui cetak biru</li> </ul>	<p>Perumusan kata “Pemerintah” sudah di jelaskan dalam Pasal 1 Angka 24 bahwa Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu</p>

<p>(2) Pemerintah wajib menyusun cetak biru penyelenggaraan Penyiaran dengan teknologi digital jasa Penyiaran televisi.</p> <p>(3) Cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.</p> <p>(4) Cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. model migrasi ;</li> <li>b. penentuan Wilayah Siar;</li> <li>c. alokasi frekuensi digital disetiap Wilayah Siar;</li> <li>d. alokasi frekuensi digital untuk Wilayah Siar secara nasional;</li> <li>e. kesiapan pemerintah;</li> <li>f. kesiapan penyelenggara Penyiaran;</li> <li>g. kesiapan produsen perangkat Penyiaran;</li> <li>h. kesiapan distribusi alat pendukung teknologi digital;</li> <li>i. kesiapan masyarakat; dan</li> <li>j. iklim usaha yang sehat.</li> </ol>	<p>ketersediaan frekuensi bagi penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi” belum berisi aturan yang jelas mengenai pengelolaan mengenai frekuensi, penggunaan frekuensi secara transparan, adil dan tidak dimonopoli, serta menyangkut kewenangan dan pengawasannya.</p>	<p>digitalisasi penyiaran. Proses penyusunannya melibatkan pemerintah, Badan Migrasi Digital serta industri dan pemangku kepentingan penyiaran. Sehingga usul perubahannya berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah Pusat memberikan jaminan ketersediaan frekuensi dan hal lain bagi penyelenggaraan Penyiaran yang timbul sebagai akibat pemanfaatan perkembangan teknologi di bidang Penyiaran dari jasa Penyiaran televisi.</li> <li>(2) Pemerintah Pusat, badan migrasi digital, dan Lembaga Penyiaran menyusun cetak biru penyelenggaraan Penyiaran yang memanfaatkan perkembangan teknologi.</li> <li>(3) Cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, badan migrasi digital, dan Lembaga Penyiaran.</li> <li>(4) Dalam menyusun Cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat badan migrasi digital, dan Lembaga Penyiaran mempertimbangkan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. model migrasi ;</li> <li>b. tahapan <i>analog swich off</i> (aso);</li> <li>c. penentuan wilayah siar dan</li> </ol> </li> </ol>	<p>oleh Wakil Presiden dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika.</p> <p>pengaturan tentang pengelolaan mengenai frekuensi, penggunaan frekuensi secara transparan, adil dan tidak dimonopoli, serta menyangkut kewenangan dan pengawasannya diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 16 ayat (1) RUU Penyiaran hanya mengamanatkan bahwa tersedia alokasi frekuensi yang memadai pada saat dilakukannya digitalisasi.</p>
---	---	---	---

		<p>alokasi frekuensi;  d. struktur industri Penyiaran;  e. penetapan standar teknologi dan antisipasi teknologi baru;  f. penetapan standar pelayanan siaran digital; dan  g. tahapan transisi perkembangan teknologi di bidang Penyiaran.</p> <p>(5) Cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. (ATVSI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ayat (3) Cetak Biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh pemerintah bersama KPI (KPI)</li> </ul>	
<p>Pasal 17</p> <p>(1) Selain melaksanakan cetak biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pemerintah wajib mengelola tahapan teknis batas akhir penggunaan teknologi analog.</p> <p>(2) Tahapan teknis batas akhir penggunaan teknologi analog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana peralihan penggunaan teknologi analog menjadi teknologi digital;</li> </ul>	<p>Penulisan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 17, seharusnya “Pemerintah Pusat”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usul perubahan oleh (ATVSI)</li> </ul> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Dalam hal perkembangan teknologi Penyiaran mengharuskan adanya migrasi teknologi, Pemerintah Pusat wajib menetapkan penghentian penggunaan teknologi yang ada sebelumnya.</p> <p>(2) Penetapan penghentian penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan penghentian</li> </ul>	<p>Perumusan kata “Pemerintah” sudah di jelaskan dalam Pasal 1 Angka 24 bahwa Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika.</p>

<p>b. membuat perencanaan tentang kebutuhan infrastruktur dan perangkat penerima Siaran;</p> <p>c. menyiapkan perencanaan sosialisasi dan distribusi penggunaan perangkat penerima Siaran digital kepada masyarakat;</p> <p>d. mengawasi dan mengevaluasi implementasi batas akhir penggunaan teknologi analog;</p> <p>e. menyusun peraturan teknis pelaksanaan mengenai peralihan penggunaan teknologi analog menjadi teknologi digital; dan</p> <p>f. menetapkan perencanaan struktur anggaran dalam rangka melaksanakan migrasi dari analog ke digital.</p>		<p>penggunaan teknologi yang ada sebelumnya;</p> <p>b. sosialisasi penerapan teknologi yang baru kepada masyarakat;</p> <p>c. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penghentian penggunaan teknologi yang ada sebelumnya;</p> <p>d. penyusunan peraturan teknis pelaksanaan mengenai penghentian penggunaan teknologi yang ada sebelumnya; dan</p> <p>e. pemberian kompensasi apabila penerapan teknologi baru berdampak pada penggunaan teknologi sebelumnya.</p>	
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang melibatkan pemangku kepentingan dalam proses digitalisasi Penyiaran.</p> <p>(2) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap kerja gugus tugas dan melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara berkala.</p>	<p>Penulisan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 18, seharusnya “Pemerintah Pusat”.</p>	<p>▪ Usul perubahan oleh (ATVSI)</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan migrasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) huruf d, membentuk badan migrasi digital yang melibatkan Organisasi Lembaga Penyiaran dan pemangku kepentingan</p>	<p>Perumusan kata “Pemerintah” sudah di jelaskan dalam Pasal 1 Angka 24 bahwa Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika.</p>

<p>(3) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan perindustrian.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>		<p>lain.</p> <p>(2) Badan migrasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat adhoc sampai dengan selesai proses digitalisasi Penyiaran di seluruh Indonesia.</p> <p>(3) Badan migrasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.</p> <p>(4) Badan migrasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan sebanyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Pusat;</li> <li>b. Organisasi Lembaga Penyiaran; dan</li> <li>c. akademisi atau professional di bidang Penyiaran.</li> </ul> <p>(5) Badan migrasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan migrasi digital Penyiaran.</p> <p>(6) Badan Migrasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun cetak biru migrasi digital; dan</li> <li>b. mengawasi pelaksanaan migrasi digital.</li> </ul> <p>(7) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap kerja badan migrasi digital dan melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik</p>	
--	--	--	--

		<p>Indonesia secara berkala.</p> <p>(8) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian.</p> <p>(9) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan wewenang badan migrasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	
<p>Pasal 19 Pemerintah dan LPP wajib:</p> <p>a. menyiapkan perangkat penerima Isi Siaran, distribusi perangkat penerima Isi Siaran kepada masyarakat tidak mampu; dan</p> <p>b. melakukan sosialisasi penggunaan teknologi digital kepada masyarakat.</p>	<p>Penulisan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 19, seharusnya “Pemerintah Pusat”.</p>	<p>▪ Usul perubahan oleh (ATVSI)</p> <p>Pasal 19 Pemerintah Pusat, LPP, dan LPS wajib:</p> <p>a. menyiapkan perangkat penerima Isi Siaran, distribusi perangkat penerima Isi Siaran kepada masyarakat tidak mampu; dan</p> <p>b. melakukan sosialisasi penggunaan teknologi digital kepada masyarakat.</p>	<p>Perumusan kata “Pemerintah” sudah di jelaskan dalam Pasal 1 Angka 24 bahwa Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika.</p>
<p>Paragraf 2 Model dan Tata Cara Migrasi Teknologi Analog ke Digital</p>			

<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Model migrasi dari penyiaran analog ke digital adalah multiplekser tunggal.</p> <p>(2) Frekuensi dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah.</p> <p>(3) LPP bertindak sebagai penyelenggara multiplekser.</p>	<p>Penulisan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 20, seharusnya “Pemerintah Pusat”.</p> <p>Ayat (2) sebaiknya dipindahkan menjadi pasal tersendiri sebab bersifat filosofis, sedang ayat (1) dan (3) sudah bersifat operasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyelenggaraan single mux bertentangan dengan UU penanaman modal dan UU anti monopoli, serta merugikan investasi besar LPS, sehingga mengancam perkembangan industri penyiaran di tanah air. Sebaiknya diterapkan system hybrid. Karena faktanya selain LPP, beberapa LPS sudah memiliki infrastruktur dan ijin siaran digital yang ditunda oleh Pemerintah, serta ketersediaan frekuensi masih mencukupi untuk hybrid. (ATVSI)</li> <li>▪ Kelemahan system single mux yang utama adalah menciptakan monopoli penyiaran, kualitas pelayanan rendah, kompetisi tidak sehat, single mux operator tidak menjamin service level agreement 24 jam siaran di lebih 300 kota di seluruh Indonesia, infrastruktur Tv analog eksisting milik LPS tidak bermanfaat, dan proses digitalisasi lambat (ATVSI)</li> <li>▪ Sehingga diusulkan rumusan Pasal 20 menjadi:</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 20</b></p> <p>(1) Model migrasi dari penyiaran analog ke digital diselenggarakan oleh beberapa penyelenggara Penyiaran multiplekser.</p> <p>(2) Frekuensi dikuasai oleh negara</p>	<p>Perumusan kata “Pemerintah” sudah di jelaskan dalam Pasal 1 Angka 24 bahwa Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika.</p>
---	---	--	--

		<p>dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah. LPP dan LPS bertindak sebagai penyelenggara multiplekser. (ATVSI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Spektrum frekuensi radion dikuasai Negara dan dikelola oleh pemerintah (menkominfo). Karena itu hanya 1 penyelenggara penyiaran. Hal ini sesuai dengan ITU (international telecommucation Union) yang menetapkan hanya 1 administrasi telekomunikasi di setiap Negara (<b>Menkominfo</b>)</li> <li>▪ Multipleksing TV digital diselenggarakan oleh penyelenggara tunggal (single mux operator). Hal ini untuk menjamin dan meningkatkan penerimaan Negara. LPS dan LPB wajib membayar biaya hak penyelenggaraan penyiaran dan kontribusi kewajiban pelayanan universal penyiaran yang diambil dari prosentase pendapatan kotor. Selain membayar PNBP, lembaga penyiaran analog membayar hak penggunaan frekuensi. Dengan begitu dari digital deviden diperkirakan didapat 5 triliun/tahun (<b>Menkominfo</b>)</li> <li>▪ LPP TVRI setuju single mux dengan LPP TVRI sebagai pelaksana multipleksing tunggal. Sebab sudah</li> </ul>	
--	--	---	--

		<p>dianggarkan pembiayaan melalui hutang luar negeri Improvement of TV Transmitting Station Phase II (ITTS III) dan sudah masuk bluebook Bappenas 2015-2019 senilai USD 411,159,434.00,- (LPP TVRI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelebihan frekuensi radio akibat migrasi penyiaran dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat (Mastel)</li> <li>▪ Berdasarkan pemanfaatan investasi, percepatan proses migrasi, akomodasi pemegang lisensi TV analog, keberadaan RTRI, dan best practice proses migrasi di berbagai Negara, maka sebaiknya penyelenggara MUX adalah LPP dan LPS (Mastel)</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan migrasi penyiaran, maka perlu antisipasi dan kebijakan yang terencana dengan baik. Karena itu perlu penambahan pasal baru, yaitu Pasal 20A, Pasal 20B, dan Pasal 20C (ATVSI)</li> </ul> <p style="text-align: center;">Pasal 20A</p> <p>(1) Dalam hal perkembangan teknologi Penyiaran mengharuskan adanya migrasi teknologi dari analog ke digital, Pemerintah Pusat wajib</p>	

		<p>menetapkan penghentian penggunaan teknologi analog yang telah ada sebelumnya.</p> <p>(2) Penetapan penghentian penggunaan teknologi yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan penghentian penggunaan teknologi yang ada sebelumnya;</li> <li>b. sosialisasi penerapan teknologi yang baru kepada masyarakat;</li> <li>c. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penghentian penggunaan teknologi yang ada sebelumnya; dan</li> <li>d. penyusunan peraturan teknis pelaksanaan mengenai penghentian penggunaan teknologi yang ada sebelumnya.</li> </ul> <p>(3) Pemberian insentif kepada LPS;</p> <p>(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada LPS yang memiliki IPP tetap pada saat Undang-Undang ini berlaku.</p> <p>(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prioritas mendapatkan alokasi kanal digital; dan</li> <li>b. keringanan pajak atas pengadaan peralatan untuk penyelenggaraan siaran digital.</li> </ul>	
--	--	---	--

		<p style="text-align: center;">Pasal 20B</p> <p>(1) Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi penyiaran di masa yang akan datang, Pemerintah Pusat wajib mencadangkan alokasi kanal frekuensi digital.</p> <p>(2) Jumlah kanal yang dialokasi diperhitungkan berdasarkan kebutuhan perkembangan teknologi penyiaran.</p> <p>(3) Pencadangan kanal frekuensi digital mengacu kepada dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cetak biru digitalisasi penyiaran Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20C</p> <p>(1) Kelebihan spektrum frekuensi radio sebagai akibat dari migrasi penyelenggaraan Penyiaran dengan teknologi analog ke teknologi digital tetap dalam penguasaan pemanfaatan oleh Lembaga Penyiaran yang memiliki IPP dan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan arah kebijakan Sistem Penyiaran Nasional.</p> <p>(2) Selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan untuk kepentingan pengembangan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. internet untuk kepentingan Penyiaran; dan</p>	
--	--	--	--

		<p>b. telekomunikasi bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dengan Lembaga Penyiaran.</p>	
<p>Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah wajib menetapkan tata cara migrasi teknologi analog ke digital yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penentuan batas akhir penggunaan teknologi analog per-Wilayah Siar;</li> <li>b. penataan alokasi frekuensi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</li> <li>c. penetapan standar pelayanan Siaran digital;</li> <li>d. pengaturan batas akhir produksi dan distribusi televisi dengan teknologi analog; dan</li> <li>e. penetapan tarif sewa infrastruktur Penyiaran digital.</li> </ol> <p>(2) Penetapan tata cara migrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jaminan keberlangsungan usaha</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPP RTRI sebagai penyelenggara tunggal penyiaran digital. <b>(Menkominfo)</b></li> <li>▪ Penguatan dan pengaturan RTRI cukup dalam RUU ini, sehingga terintegrasi, efisien dan sesuai system penyiaran nasional yang single mux. <b>(Menkominfo)</b></li> <li>▪ LPP RTRI berupa BLU (Badan Layanan Umum) <b>(Menkominfo)</b></li> </ul>	<p>Perumusan kata “Pemerintah” sudah di jelaskan dalam Pasal 1 Angka 24 bahwa Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika.</p>

<p>Lembaga Penyiaran.</p> <p>(3) Dalam rangka melaksanakan migrasi Penyiaran analog ke digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), LPP berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengelola dan memanfaatkan frekuensi Penyiaran dengan teknologi digital yang dimilikinya; dan</li> <li>b. bertindak sebagai pelaksana penyedia infrastruktur Penyiaran digital di setiap Wilayah Siar.</li> </ul> <p>(4) LPP dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib menyediakan infrastruktur Penyiaran digital dan/atau mengakuisisi infrastruktur Penyiaran Lembaga Penyiaran yang telah memiliki IPP di seluruh Wilayah Siar.</p> <p>(5) Waktu bagi LPP untuk menyediakan infrastruktur Penyiaran digital dan/atau mengakuisisi infrastruktur Penyiaran Lembaga Penyiaran yang telah memiliki IPP sebagaimana dimaksud pada</p>			
---	--	--	--

<p>ayat (4) paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini.</p> <p>(6) Anggaran penyediaan infrastruktur Penyiaran digital dan/atau akuisisi infrastruktur Penyiaran Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>			
<p>Pasal 22</p> <p>(1) LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), wajib:</p> <p>a. memberikan perlakuan yang sama kepada semua Lembaga Penyiaran di setiap Wilayah Siar;</p> <p>b. menyewakan saluran digital sesuai dengan penataan alokasi frekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b kepada Lembaga Penyiaran yang telah memiliki IPP; dan</p> <p>c. menjamin kualitas penyajian Siaran digital kepada Lembaga Penyiaran sesuai dengan</p>			

<p>standar pelayanan Siaran digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c.</p> <p>(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPP dapat memberikan kesempatan kepada Lembaga Penyiaran yang akan melakukan pengembangan saluran digital di satu Wilayah Siar.</p> <p>(3) LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib melaporkan kinerjanya secara periodik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kesempatan kepada Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>			
<p>Pasal 23</p> <p>(1) LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), wajib melakukan kerja sama berupa sewa infrastruktur Penyiaran digital dengan LPS, LPK, dan Lembaga Penyiaran Khusus yang sudah memiliki IPP di setiap</p>			

<p>Wilayah Siar.</p> <p>(2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPP berpedoman kepada ketentuan sewa infrastruktur Penyiaran.</p> <p>(3) Ketentuan sewa infrastruktur Penyiaran paling kurang terdiri dari:</p> <p>a. tata cara pengelolaan sewa infrastruktur Siaran; dan</p> <p>b. tarif sewa.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama berupa sewa infrastruktur Penyiaran digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>			
<p>Pasal 24</p> <p>(1) LPP wajib melakukan evaluasi dan membatalkan kerja sama dengan LPS, LPK, dan/atau Lembaga Penyiaran Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang tidak dapat melakukan Siaran dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak kerja sama dilakukan.</p> <p>(2) LPP dapat membatalkan kerja sama dalam hal IPP LPS, LPK, dan/atau Lembaga Penyiaran</p>	<p>Ayat (2) penggunaan kata “dapat” tidak sinkron dengan penggunaan kata “wajib” pada ayat (1). Perlu perbaikan rumusan pada ayat (2).</p> <p>Frasa “peraturan pemerintah” pada ayat (2) seharusnya menggunakan huruf besar di awal kata, sehingga menjadi “Peraturan Pemerintah”.</p>		<p>Setuju dengan kajian harmonisasi Baleg pada Pasal 24 ayat (2) terkait mengganti kata “dapat” menjadi kata “wajib” dan penulisan frasa “Peraturan Pemerintah”.</p>

<p>Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut oleh Pemerintah atau terjadi pelanggaran dari kerja sama sewa infrastruktur Penyiaran yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.</p>			
<p>Paragraf 3 Wilayah Siar</p>			
<p>Pasal 25 (1) Wilayah Siar ditentukan berdasarkan prinsip: a. keberagaman kepemilikan; b. keberagaman Isi Siaran; dan c. antimonopoli. (2) Pembagian Wilayah Siar diatur dalam cetak biru yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.</p>	<p>Penulisan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 25, seharusnya “Pemerintah Pusat”.</p>		<p>Perumusan kata “Pemerintah” sudah di jelaskan dalam Pasal 1 Angka 24 bahwa Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika.</p>
<p>Paragraf 4 Penyelenggaraan Penyiaran dengan Teknologi Digital</p>			
<p>Pasal 26 (1) Penyelenggaraan Penyiaran dengan teknologi digital jasa Penyiaran televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan melalui teresterial. (2) LPS yang menyelenggarakan Penyiaran dengan teknologi digital selain melalui teresterial wajib menjadi LPB.</p>	<p>Penulisan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 26, seharusnya “Pemerintah Pusat”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sanksi denda lebih efektif dan ekonomis daripada pencabutan izin (<b>Menkominfo</b>)</li> <li>▪ Pasal 26 sebaiknya dihapuskan, karena ayat (2) yang substansinya mewajibkan LPS menjadi LPB bertentangan dengan ketentuan pengaturan mengenai LPS atau LPB dalam RUU ini (ATVSI)</li> </ul>	<p>Perumusan kata “Pemerintah” sudah di jelaskan dalam Pasal 1 Angka 24 bahwa Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika.</p>

<p>(3) Dalam hal LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi LPB, LPS dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. denda; dan</li> <li>c. pencabutan IPP.</li> </ol> <p>(4) LPS yang menyelenggarakan penyiaran selain dengan teknologi digital teresterial, mengikuti ketentuan LPB sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.</p>	<p>Penulisan frasa “undang-undang” dalam Pasal 26, seharusnya “Undang-Undang”.</p>		<p>Setuju dengan kajian harmonisasi Baleg terkait penulisan frasa “Undang-Undang”.</p>
<p>Bagian Ketiga Digitalisasi Jasa Penyiaran Radio</p>			
<p>Paragraf 5 Umum</p>			
<p>Pasal 27</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Digitalisasi jasa Penyiaran radio dilakukan secara alamiah.</li> <li>(2) Digitalisasi secara alamiah sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilaksanakan melalui pilihan teknologi analog dan teknologi digital secara bersamaan.</li> <li>(3) Pilihan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. masyarakat; dan</li> <li>b. Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran radio.</li> </ol> </li> <li>(4) Pilihan teknologi yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran radio</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Setuju digitalisasi radio dilaksanakan secara alamiah atau simulcast (LPP RRI dan PRSSNI)</li> </ul>	

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan jaminan keberlangsungan usaha Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran radio.</p>			
<p>Paragraf 6 Model Migrasi Analog ke Digital</p>			
<p>Pasal 28 Model migrasi analog ke digital dilakukan oleh: a. RTRI; dan b. LPS yang telah memiliki IPP.</p>			
<p>Pasal 29 (1) RTRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a wajib mengelola dan memanfaatkan frekuensi Penyiaran dengan teknologi digital yang dimilikinya. (2) Selain mengelola dan memanfaatkan frekuensi dengan teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RTRI wajib membuka kesempatan kepada LPS, LPK, dan Lembaga Penyiaran Khusus di setiap Wilayah Siar. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban RTRI dalam pengelolaan dan pemanfaatan frekuensi Penyiaran dengan teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam undang-undang.</p>			
<p>Pasal 30</p>			

<p>(1) LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b wajib mengelola dan memanfaatkan frekuensi Penyiaran dengan teknologi digital yang dimilikinya di satu Wilayah Siar.</p> <p>(2) Selain mengelola dan memanfaatkan frekuensi Penyiaran dengan teknologi digital yang dimilikinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membayar biaya hak penggunaan frekuensi;</li> <li>b. aktif melakukan Siaran;</li> <li>c. menyosialisasikan program kerja Pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat; dan</li> <li>d. menyiarkan peringatan dini bencana.</li> </ul>			
<p>Paragraf 7 Penyelenggaraan Penyiaran Dengan Teknologi Digital</p>			
<p>Pasal 31</p> <p>(1) Penyelenggaraan Penyiaran dengan teknologi digital jasa Penyiaran radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan melalui sistem digital teresterial.</p> <p>(2) Sistem digital teresterial sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan pilihan teknologi dengan memperhatikan:</p>			

<p>a. letak geografis; atau b. kebutuhan masyarakat berdasarkan identifikasi program Siaran.</p> <p>(3) Selain pilihan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem digital teresterial dapat menggunakan pilihan teknologi yang sesuai dengan perkembangan teknologi Penyiaran.</p>			
<p>Pasal 32</p> <p>(1) Pilihan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) ditentukan oleh:</p> <p>a. kesiapan masyarakat; b. kebutuhan Lembaga Penyiaran; dan c. perkembangan teknologi digitalisasi Penyiaran.</p> <p>(2) Penggunaan frekuensi Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran radio ditetapkan oleh Pemerintah.</p>	<p>Penulisan frasa “Pemerintah”, seharusnya menjadi “Pemerintah Pusat”.</p>		<p>Perumusan kata “Pemerintah” sudah di jelaskan dalam Pasal 1 Angka 24 bahwa Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika.</p>
<p>Bagian Keempat Kelebihan Spektrum Frekuensi Radio</p>			
<p>Pasal 33</p> <p>(1) Kelebihan spektrum frekuensi radio sebagai akibat dari migrasi penyelenggaran Penyiaran dengan teknologi analog ke teknologi digital dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan penyiaran</p>			

<p>sesuai dengan arah kebijakan Sistem Penyiaran Nasional.</p> <p>(2) Selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan untuk kepentingan pengembangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. internet untuk kepentingan Penyiaran; dan</li> <li>b. telekomunikasi bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(3) Kepentingan pengembangan telekomunikasi bagi kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diantaranya digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. informasi dan penanganan bencana;</li> <li>b. pengembangan pendidikan;</li> <li>c. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;</li> <li>d. peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan;</li> <li>e. peningkatan pelayanan publik;</li> <li>f. peningkatan kualitas data kependudukan; dan</li> <li>g. cadangan antisipasi perkembangan teknologi.</li> </ul> <p>(4) Kelebihan spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan</p>			
--	--	--	--

Rakyat Republik Indonesia.			
BAB VI KPI			
Bagian Kesatu Kelembagaan			
Pasal 34 (1) KPI berfungsi menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap Isi Siaran. (2) KPI berkedudukan di ibukota negara. (3) KPI membentuk KPI Daerah. (4) KPI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di ibukota provinsi. (5) KPI dengan KPI Daerah memiliki hubungan yang bersifat hierarkis.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kewenangan KPI mengatur, mengawasi dan memberikan sanksi terkait isi siaran. KPI dapat membentuk perwakilan/KPID yang bersifat hierarkhis dengan pembiayaan dari APBN. KPI didukung sekretariat jenderal. <b>(Menkominfo)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>
Pasal 35 (1) KPI dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), bertugas: a. menjamin kepada masyarakat untuk memperoleh dan menerima isi Siaran sesuai dengan hak asasi manusia dan tujuan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. mendukung perwujudan dan melaksanakan Sistem Penyiaran Nasional; c. memberikan rekomendasi hasil penilaian kepada	Kata “kepada” pada ayat (1) huruf a sebaiknya dihapus.  Kata “utk” pada ayat (2) huruf e sebaiknya diganti dengan kata “untuk”.	Ketentuan Pasal 35 ayat (1) penambahan huruf baru berbunyi sebagai berikut “ <i>melakukan penelitian mengenai penyelenggaraan penyiaran</i> ”. (KPI)	Setuju dengan kajian harmonisasi Baleg terkait dengan penghapusan kata “kepada” pada ayat (1) huruf a dan mengganti kata “utk” menjadi “untuk” pada ayat (2) huruf e.

<p>Pemerintah terhadap konsep Isi Siaran yang diajukan oleh Lembaga Penyiaran pada uji coba Siaran dalam proses perizinan dan evaluasi Isi Siaran dalam proses perpanjangan perizinan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. membangun iklim persaingan yang sehat terkait Isi Siaran antara Lembaga Penyiaran;</li> <li>e. menerima, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi dari berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Penyiaran; dan</li> <li>f. mewadahi dan menindaklanjuti sengketa di bidang penyelenggaraan Isi Siaran.</li> </ul> <p>(2) KPI Daerah bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan jaminan kepada masyarakat di daerah untuk memperoleh dan menerima isi Siaran yang benar, sehat, layak, dan bermanfaat sesuai dengan budaya dan nilai lokal;</li> <li>b. melakukan pemantauan Isi Siaran di daerah;</li> <li>c. mengedukasi publik dalam hal penerimaan Isi Siaran;</li> <li>d. melakukan literasi media di daerah;</li> </ul>			
--	--	--	--

<p>e. menerima keluhan masyarakat utk disampaikan kepada KPI; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KPI.</p>			
<p>Pasal 36</p> <p>(1) Selain melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), KPI berwenang:</p> <p>a. menyusun, menetapkan, dan menyosialisasikan P3;</p> <p>b. menyusun, menetapkan, dan menyosialisasikan SPS;</p> <p>c. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam rangka penataan Sistem Penyiaran Nasional mengenai Isi Siaran;</p> <p>d. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran, dan masyarakat;</p> <p>e. memberikan hasil penilaian uji coba Siaran kepada Pemerintah terkait Isi Siaran;</p> <p>f. mengawasi Isi Siaran;</p> <p>g. mengevaluasi program Siaran secara berkala</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ayat (1) tambahan huruf c : menyusun, menetapkan, menyosialisasikan dan mengawasi P3SPS (Poin tersendiri)</li> <li>Tambahan sebelum huruf (e) : melakukan penilaian isi siaran selama Uji Coba Siaran</li> <li>tambahan sebelum huruf (m) : melakukan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran tentang isi siaran)</li> <li>huruf (o) : dalam bentuk PKPI atau PP? (KPI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>

<p>sesuai dengan tujuan Penyiaran;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeringkatan tingkat kepemirsaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemeringkatan;</li> <li>i. melakukan audit terhadap pelaksanaan pemeringkatan tingkat kepemirsaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemeringkatan melalui lembaga audit independen;</li> <li>j. membentuk panel ahli yang independen dan bersifat sementara terkait dengan sengketa dalam pengawasan Isi Siaran;</li> <li>k. memanggil para pihak yang terlibat untuk didengar keterangannya dalam rangka penyelesaian masalah Isi Siaran;</li> <li>l. melakukan penelitian tentang materi dan/atau dampak Isi Siaran;</li> <li>m. melakukan literasi media;</li> <li>n. memberikan sanksi administratif kepada Lembaga Penyiaran terkait Isi Siaran;</li> <li>o. menetapkan besaran denda kepada Lembaga Penyiaran; dan</li> </ul>			
--	--	--	--

<p>p. menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang Penyiaran.</p> <p>(2) KPI Daerah berwenang:</p> <p>a. mengawasi Isi Siaran di daerah;</p> <p>b. melakukan sosialisasi P3 dan SPS di daerah;</p> <p>c. menerima dan menyampaikan keluhan masyarakat terkait dengan Isi Siaran di daerah kepada KPI; dan</p> <p>d. melaksanakan kebijakan KPI di daerah.</p>			
<p>Pasal 37</p> <p>(1) Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1) KPI diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(2) Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) KPI Daerah diawasi oleh KPI.</p>			
<p>Pasal 38</p> <p>(1) Anggota KPI berjumlah 9 (sembilan) orang.</p> <p>(2) Anggota KPI Daerah berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.</p> <p>(3) Keanggotaan KPI dan KPI Daerah sebagaimana</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masa jabatan komisioner KPI 5 tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan. <b>(Menkominfo)</b></li> <li>▪ Ayat (4) Masa Jabatan anggota KPI 5 (lima) tahun Pertimbangan:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>

<p>dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur akademisi, praktisi, dan masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.</p> <p>(4) Masa jabatan anggota KPI dan KPI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p> <p>(5) Ketua dan wakil ketua KPI serta ketua KPI Daerah dipilih dari dan oleh anggota.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Juga merupakan standar bagi jangka waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk lembaga/badan/komisi negara (independen) lain di Indonesia</li> <li>- Masa jabatan komisioner per periode minimal ½ kali periode IPP TV atau 1 kali periode IPP Radio, yaitu 5 (lima) tahun.</li> <li>- Anggota KPI adalah pejabat negara (KPI)</li> </ul>	
<p>Bagian Kedua Persyaratan</p>			
<p>Pasal 39 Untuk dapat diangkat menjadi calon anggota KPI dan KPI Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. warga negara Republik Indonesia;</li> <li>b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>d. sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami penyimpangan orientasi dan/atau perilaku seksual;</li> <li>e. berani, berwibawa, berintegritas, jujur, adil, dan</li> </ol>	<p>Perlu ditambahkan batasan usia minimal dan maksimal sebagai persyaratan menjadi anggota KPI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Huruf d: ini sulit mengukur penyimpangan orientasi/perilaku seksual (KPI).</li> </ul>	<p>telah terakomodir di dalam pengaturan Pasal 39 huruf f dan huruf g yaitu selain berpendidikan paling rendah strata satu (S1) juga harus memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang Penyiaran.</p>

<p>berkelakuan tidak tercela;                  f. berpendidikan paling rendah Strata satu (S1) atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;                  g. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang Penyiaran;                  h. memiliki kepedulian terhadap kegiatan di bidang Penyiaran;                  i. bukan anggota lembaga legislatif dan lembaga yudikatif;                  j. bersedia bekerja penuh waktu;                  k. tidak sedang bekerja di Lembaga Penyiaran, penyedia Isi Siaran, penyedia jasa Penyiaran, dan penyedia jasa pemeringkatan Isi Siaran;                  l. tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik; dan                  m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</p>			
<p>Bagian Ketiga                  Pengangkatan, Pemberhentian,                  dan Penggantian Anggota KPI</p>			
<p>Paragraf 1                  Proses Pengangkatan Anggota KPI</p>			
<p>Pasal 40                  (1) Pemilihan calon anggota KPI dilakukan oleh Pemerintah</p>	<p>Penulisan frasa “Pemerintah”, seharusnya “Pemerintah Pusat”.</p>		<p>Perumusan kata “Pemerintah” sudah di jelaskan dalam Pasal 1 Angka 24 bahwa Pemerintah</p>

<p>dengan membentuk panitia seleksi.</p> <p>(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan secara terbuka pendaftaran calon anggota KPI paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dibentuknya panitia seleksi.</p> <p>(3) Panitia seleksi mengusulkan 27 (dua puluh tujuh) nama calon anggota KPI kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.</p>			<p>adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika.</p>
<p>Pasal 41</p> <p>(1) Calon anggota KPI dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui uji kepatutan dan kelayakan untuk memperoleh jumlah anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).</p> <p>(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan 9 (sembilan) nama peringkat teratas dari 27 (dua puluh tujuh) nama calon anggota KPI.</p> <p>(3) Calon anggota KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai anggota KPI.</p>			

<p>Paragraf 2 Pemberhentian Anggota KPI</p>			
<p>Pasal 42</p> <p>(1) Anggota KPI diberhentikan dengan hormat sebelum habis masa jabatannya jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meninggal dunia;</li> <li>b. sakit jasmani dan rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KPI;</li> <li>c. mengundurkan diri setelah mendapat persetujuan dari Presiden; atau</li> <li>d. berhalangan tetap lainnya.</li> </ul> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dengan hormat Anggota KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPI.</p>			
<p>Pasal 43</p> <p>(1) Anggota KPI diberhentikan dengan tidak hormat sebelum habis masa jabatannya jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan</li> </ul>			

<p>pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>c. terbukti terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan Lembaga Penyiaran;</p> <p>d. menduduki jabatan publik di tempat lain;</p> <p>e. melakukan pelanggaran Kode Etik KPI;</p> <p>f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;</p> <p>g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan/atau</p> <p>h. kinerjanya rendah.</p> <p>(2) DPR merekomendasikan kepada Presiden mengenai pemberhentian dengan tidak hormat Anggota KPI.</p>			
<p>Paragraf 3 Penggantian Anggota KPI</p>			
<p>Pasal 44</p> <p>Jika anggota KPI berhenti sebelum habis masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.</p>			
<p>Pasal 45</p> <p>Anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berasal dari nama calon anggota KPI</p>			

peringkat berikutnya setelah nama peringkat teratas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).			
<p>Pasal 46</p> <p>Anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>			
<p>Bagian Keempat</p> <p>Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota KPI Daerah</p>			
<p>Pasal 47</p> <p>(1) Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota KPI Daerah dilakukan dan ditetapkan oleh KPI.</p> <p>(2) ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota KPI Daerah diatur dengan Peraturan KPI.</p>			
<p>Bagian Kelima</p> <p>Pembiayaan</p>			
<p>Pasal 48</p> <p>(1) Sumber pembiayaan KPI dan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>(2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPI dan KPI Daerah dapat menerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			

<p>Bagian Keenam Aset</p>			
<p>Pasal 49 (1) Aset KPI berasal dari aset KPI yang telah dimiliki. (2) Selain aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPI dapat menerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
<p>Bagian Ketujuh Sistem Pendukung</p>			
<p>Pasal 50 Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPI dan KPI Daerah dibentuk kesekretariatan jenderal KPI dan kesekretariatan KPI Daerah.</p>			
<p>Pasal 51 (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPI dibentuk tim pemantau Isi Siaran dan tim analisis Isi Siaran Lembaga Penyiaran. (2) Tim pemantau Isi Siaran dan tim analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan fungsinya serta bertanggungjawab kepada pimpinan KPI. (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPI Daerah dibentuk tim pemantau Isi Siaran dan tim analisis Isi</p>		<p>Pasal 51 (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPI dapat dibantu tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya. (2) Tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada pimpinan KPI. (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPI Daerah Tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya. (KPI)</p>	

<p>Siaran Lembaga Penyiaran.</p>			
<p>Pasal 52 Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, wewenang kesekretariatan KPI, kesekretariatan KPI Daerah, tim pemantau Isi Siaran dan tim analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diatur dengan Peraturan KPI.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, wewenang kesekretariatan KPI, kesekretariatan KPI Daerah, tenaga Ahli dan tenaga pendukung lainnya diatur oleh peraturan KPI. (KPI)</li> </ul>	
<p>Pasal 53 Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1), KPI menyampaikan laporan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KPI menyampaikan laporan kepada DPR dan Presiden melalui <b>Menkominfo</b>.</li> </ul>	
<p>Pasal 54 Dalam menjalankan tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2), KPI Daerah menyampaikan laporan kepada KPI.</p>			
<p>Bagian Kesembilan Kode Etik</p>			
<p>Pasal 55 (1) KPI menyusun dan menetapkan kode etik KPI. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengarahkan para anggota KPI atau KPI Daerah untuk</p>			

<p>bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban dan tidak menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya.</p> <p>(3) Kode etik KPI harus diumumkan kepada masyarakat dan Lembaga Penyiaran.</p> <p>(4) KPI membentuk dewan kehormatan untuk mengawasi pelaksanaan kode etik paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak periode keanggotaan KPI ditetapkan.</p> <p>(5) Dewan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir masa jabatannya seiring dengan masa tugas KPI.</p> <p>(6) Dewan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang dari unsur akademisi;</li> <li>b. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah; dan</li> <li>c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat.</li> </ul> <p>(7) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran kode etik, dewan kehormatan wajib mempelajari dan menindaklanjutinya.</p> <p>(8) Dalam hal ditemukan pelanggaran kode etik, dewan kehormatan memberikan sanksi administratif berupa:</p>			
--	--	--	--

<p>a. peringatan tertulis;  b. pemberhentian sementara;  dan/atau  c. pemberhentian tetap.  (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dewan kehormatan, kode etik, dan tata beracara penegakan kode etik KPI diatur dengan Peraturan KPI setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>			
<p>Bagian Kesepuluh  Penelitian</p>			
<p>Pasal 56  (1) KPI melakukan penelitian mengenai:  a. dampak materi Isi Siaran;  b. penilaian masyarakat terhadap Isi Siaran; dan  c. materi muatan Siaran lokal di berbagai daerah.  (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dan disebarluaskan KPI dengan mengikutsertakan perguruan tinggi, pemerintah, lembaga penelitian/survei, dan/atau pemerintah daerah di seluruh Indonesia.  (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan sebagai:  a. bahan monitoring Isi Siaran;</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agar dimasukkan dalam Pasal Tugas dan Wewenang KPI (KPI)</li> </ul>	

<p>b. bahan edukasi publik; dan c. basis data Siaran lokal.</p>			
<p>BAB VII P3 DAN SPS</p>			
<p>Bagian Kesatu P3</p>			
<p>Pasal 57</p> <p>(1) KPI dalam melaksanakan fungsi pengawasan Isi Siaran menyusun dan menetapkan P3 untuk memastikan terwujudnya tujuan Penyiaran.</p> <p>(2) KPI menyusun, menetapkan, menerbitkan, dan menyosialisasikan P3 kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(3) P3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nilai agama, moral, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. budaya, adat istiadat, dan norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga Penyiaran; dan</li> <li>c. perkembangan teknologi.</li> </ul> <p>(4) P3 dibentuk dalam rangka membangun perilaku insan Penyiaran yang profesional.</p>			

<p>Pasal 58 KPI secara berkala mengevaluasi P3 sesuai dengan dinamika perkembangan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3).</p>			
<p>Pasal 59 (1) KPI mengawasi pelaksanaan P3 di Lembaga Penyiaran. (2) KPI menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap P3. (3) KPI meneruskan aduan kepada Lembaga Penyiaran yang diadakan dan memberikan kesempatan hak jawab. (4) KPI menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Lembaga Penyiaran dan pengisi Siaran wajib menaati hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ayat (2) KPI menerima dan menindaklanjuti aduan. Ayat 3, 4 dan 5 (hilang) Usul ayat 3: KPI berkewajiban mempublikasikan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat Usul ayat 5: LP dan Pengisi Siaran wajib menaati sanksi KPI (KPI)</li> </ul>	
<p>Bagian Kedua SPS</p>			
<p>Pasal 60 (1) SPS bagi penyelenggaraan</p>			

<p>Siaran disusun dan ditetapkan oleh KPI.</p> <p>(2) KPI menyusun, menetapkan, dan menerbitkan SPS kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(3) SPS berisikan panduan kelayakan Isi Siaran yang wajib dipatuhi Lembaga Penyiaran.</p> <p>(4) Selain wajib dipatuhi oleh Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPS wajib dipatuhi oleh pengisi Siaran.</p> <p>(5) SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melindungi kepentingan masyarakat, menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, dan ketertiban umum.</p> <p>(6) Penyusunan SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan.</p>			
<p>Pasal 61</p> <p>(1) SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) paling sedikit memuat panduan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf b RUU, mengenai larangan penyiaran periklanan terkait rokok perlu mempertimbangkan putusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iklan rokok tidak perlu dilarang, namun diatur batasan waktu siarnya sesuai PP 50/2005 ataupun</li> </ul>	<p>substansi mengenai larangan iklan rokok dalam RUU Penyiaran sesuai dengan asas manfaat dan asas tanggung jawab yang diatur</p>

<p>kelayakan isi Siaran mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjaga nilai Pancasila sebagai pedoman hidup;</li> <li>b. menjunjung tinggi hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>c. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;</li> <li>d. menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>e. penghormatan atas suku, budaya, agama, ras, dan antargolongan;</li> <li>f. penghormatan terhadap kesopanan, kepantasan, dan kesusilaan;</li> <li>g. penghormatan terhadap hak privasi dan pribadi;</li> <li>h. perlindungan terhadap hak anak, remaja, perempuan, kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan;</li> <li>i. penghormatan atas lambang negara;</li> <li>j. kewajiban netralitas;</li> <li>k. tayangan politik yang adil dan berimbang;</li> <li>l. penegakan etika jurnalistik;</li> <li>m. penegakan etika periklanan;</li> <li>n. bahasa;</li> <li>o. teks dan sulih suara</li> </ol>	<p>Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009 mengenai iklan dan promosi disebutkan bahwa permasalahan hukum iklan rokok, tidaklah adil (<i>unfair</i>) apabila pertimbangan dibuat dengan hanya memfokuskan pada rokok itu sendiri dan dampak negatif dari rokok semata dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan dari perspektif kehidupan para petani tembakau, petani cengkeh, pelaku industri rokok, industri iklan, industri perfilman, industri percetakan, jasa transportasi serta kehidupan budaya lainnya yang di dalamnya terkait pelaku usaha, tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok dan industri-industri lain yang terkait. Di samping itu, tidaklah adil apabila pertimbangan-pertimbangan terfokus pada perspektif keberlangsungan petani tembakau, petani cengkeh, pelaku industri rokok, industri iklan, industri perfilman, industri percetakan, dan jasa transportasi belaka dengan mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok. Terhadap sikap yang tidak akan melarang pabrik rokok atau pembudidayaan tembakau tetapi menekan iklan</p>	<p>peraturan KPI/P3SPS. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf b, pada frasa “rokok” dihapus. (ATVSI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 61 ayat (2) huruf c larangan terhadap penayangan eksklusif jurnalistik investigasi bertentangan dengan diversity of content dan demokratisasi penyiaran, terlebih dalam konteks informasi hoax yang marak ini mestinya investigasi jurnalistik lebih diprioritaskan. (ATVSI, PRSSNI, ICTA)</li> <li>▪ Tambahan pada ayat (1) setelah huruf (h) dan huruf h dipecah menjadi 2 huruf karena mengatur 2 hal yang penekanannya berbeda. Sehingga dirumuskan sebagai berikut:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>h. Perlindungan terhadap anak, remaja dan perempuan;</li> <li>i. Perlindungan terhadap kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan;</li> <li>j. Kewajiban penggunaan bahasa isyarat dalam berita (korelasi Pasal 129)</li> <li>k. Pembatasan adegan seksualitas, kekerasan dan sadistik.</li> <li>y. penayangan lagu kebangsaan Indonesia Raya</li> </ol>	<p>dalam Pasal 2 huruf d dan huruf h RUU Penyiaran. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf d tentang asas manfaat mengatur bahwa penyelenggaraan Penyiaran harus bersifat informatif dan edukatif. Sedangkan penjelasan Pasal 2 huruf h tentang asas tanggung jawab mengatur bahwa Lembaga Penyiaran harus mempertanggungjawabkan Isi Siaran yang disiarkan kepada masyarakat.</p>
---	--	--	--

<p>dalam Siaran berbahasa asing;</p> <p>p. penataan jam siar sesuai dengan klasifikasi usia khalayak;</p> <p>q. program faktual dan nonfaktual;</p> <p>r. <i>blocking time</i>;</p> <p>s. penempatpaduan produk;</p> <p>t. relai Siaran asing;</p> <p>u. hak siar;</p> <p>v. ralat dan hak jawab isi Siaran;</p> <p>w. arsip isi Siaran; dan</p> <p>x. penayangan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum dimulainya Siaran dan setelah diakhirinya Siaran.</p> <p>(2) Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPS memuat larangan mengenai:</p> <p>a. isi Siaran terkait narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, alkohol, dan perjudian;</p> <p>b. isi Siaran terkait rokok;</p> <p>c. penayangan eksklusif jurnalistik investigasi;</p> <p>d. penayangan suatu profesi atau tokoh yang memiliki perilaku atau gaya hidup negatif yang berpotensi ditiru oleh masyarakat;</p> <p>e. penayangan aksi kekerasan dan/atau</p>	<p>rokok sama saja dengan sikap hipokritisme dan sifat iklan jenis apapun selalu bersifat membujuk. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa kegiatan beriklan dan mempromosikan produk melalui media penyiaran hanyalah mata rantai terakhir dari seluruh investasi yang dikeluarkan oleh pengusaha industri rokok, sehingga kegiatan mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi dalam bentuk iklan promosi rokok dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “<i>Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.</i>”</p> <p>Kata “dan” sebelum frasa “zat adiktif” pada ayat (2) huruf a sebaiknya dihapus.</p>	<p>saat memulai siaran dan lagu nasional Indonesia lainnya saat menutup Siaran. (KPI)</p>	<p>Setuju dengan kajian harmonisasi Baleg pada ayat (2) huruf a terkait menghapus kata “dan” sebelum frasa “zat adiktif”.</p>
---	--	---	---

<p>korban kekerasan;</p> <p>f. penayangan informasi yang terkait dengan kepentingan keamanan dan keselamatan masyarakat;</p> <p>g. penayangan Siaran yang mengandung unsur mistik;</p> <p>h. penayangan Siaran yang menyajikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender;</p> <p>i. penayangan program Siaran pengobatan supranatural;</p> <p>j. penayangan rekayasa negatif informasi hiburan;</p> <p>k. menyampaikan Isi Siaran yang secara subjektif menyangkut kepentingan politik yang berhubungan dengan pemilik dan/atau pengelola Lembaga Penyiaran; dan</p> <p>l. penayangan Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik.</p>	<p>Pasal 61 ayat (2) huruf k sebaiknya diberi penjelasan apa yang dimaksud subjektif.</p>		<p>Terkait dengan kajian harmonisasi Baleg pada Pasal 61 ayat (2) huruf k, penjelasan kata “subjektif” Tidak perlu dijelaskan karena sudah diamanatkan dalam peraturan KPI tentang P3SPS.</p>
<p>Pasal 62</p> <p>(1) SPS berlaku untuk seluruh Wilayah Siar di Indonesia.</p> <p>(2) Perwakilan KPI Daerah dapat mengusulkan penambahan</p>			

<p>SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPI.</p>			
<p>Pasal 63 KPI secara berkala mengevaluasi SPS sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan Penyiaran.</p>			
<p>Pasal 64 (1) KPI wajib menyosialisasikan SPS kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum. (2) KPI mengawasi pelaksanaan SPS di Lembaga Penyiaran.</p>	<p>Pasal 64 ayat (1) sebaiknya dirumuskan KPI wajib menyampaikan ketentuan SPS kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.</p>		<p>Pasal 64 ayat (1) tetap menggunakan frasa “menyosialisasikan” karena makna frasa “menyampaikan” dalam KBBI adalah mengirimkan.</p>
<p>Pasal 65 (1) Pelanggaran atas SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa: a. teguran tertulis; b. pemindahan jam tayang; c. pengurangan durasi isi Siaran yang bermasalah; d. pengaturan penggantian judul dan/atau alur cerita; e. penghentian sementara isi Siaran yang bermasalah; f. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI; g. penghentian Isi Siaran yang bermasalah; dan/atau h. rekomendasi kepada Pemerintah untuk mencabut IPP. (2) Pengisi Siaran sebagaimana</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tambahkan Ayat 1 huruf (i): Skorsing terhadap pengisi acara yang melakukan pelanggaran (KPI).</li> </ul>	

<p>dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) yang melanggar SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenai sanksi oleh KPI berupa:</p> <p>a. teguran; dan/atau b. pelarangan tampil.</p>			
<p>Pasal 66</p> <p>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab.</p> <p>(2) Sebelum sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h diberikan, Lembaga Penyiaran diberi kesempatan untuk menjelaskan dan berhak untuk menjawab.</p>	<p>Ayat (2) perlu diperbaiki terkait pada sarana apa Lembaga Penyiaran diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan menjawab. Apakah pada rapat panel ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 atau pada rapat komisioner KPI.</p>		<p>Sudah diatur dalam Pasal 68 ayat (4) RUU yang mengatur bahwa lembaga penyiaran dipanggil oleh KPI dalam rangka pemeriksaan.</p>
<p>Bagian Kedua Pelanggaran dan Sengketa</p>			
<p>Paragraf 1 Pelanggaran</p>			
<p>Pasal 67</p> <p>KPI melaksanakan pemeriksaan pelanggaran P3 dan SPS yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran berdasarkan:</p> <p>a. temuan dari pengawasan KPI terhadap pelaksanaan P3 dan SPS; dan/atau b. pengaduan masyarakat.</p>			
<p>Pasal 68</p> <p>(1) Pemeriksaan pelanggaran sebagaimana dimaksud</p>			

<p>dalam Pasal 67 dilakukan melalui proses yang transparan dan bertanggung jawab.</p> <p>(2) KPI melakukan verifikasi setiap aduan kepada pengadu dan materi Isi Siaran.</p> <p>(3) Verifikasi terhadap materi Isi Siaran dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan analisis Isi Siaran.</p> <p>(4) Pemeriksaan dilakukan dengan memanggil Lembaga Penyiaran yang melakukan pelanggaran dan/atau pengisi Siaran yang bermasalah.</p>			
<p>Pasal 69</p> <p>(1) Dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran P3 dan SPS yang dapat berakibat pada sanksi penghentian Isi Siaran dan/atau denda maka KPI membentuk panel ahli.</p> <p>(2) Panel ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan sementara.</p> <p>(3) Panel ahli berjumlah 5 (lima) orang bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(4) Panel ahli terdiri dari akademisi dan masyarakat yang memiliki keahlian dan</p>		<p>Ayat (1) Dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran P3 dan SPS yang dapat berakibat pada sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 65 huruf e, f dan g maka KPI membentuk panel ahli. (KPI)</p>	

<p>kompetensi di bidang-bidang yang dibutuhkan.</p> <p>(5) Panel ahli bertugas untuk memeriksa, meneliti, dan menangani pelanggaran P3 dan SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(6) Hasil pemeriksaan panel ahli berupa rekomendasi disampaikan kepada KPI untuk pengambilan keputusan.</p> <p>(7) Sumber pembiayaan panel ahli berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>			
<p>Pasal 70</p> <p>(1) Keputusan KPI mengenai sanksi pelanggaran P3 dan SPS ditetapkan melalui rapat pleno.</p> <p>(2) Terhadap pelanggaran SPS sebagaimana dimaksud Pasal 61, keputusan KPI harus merujuk pada rekomendasi panel ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 6.</p>			
<p>Pasal 71</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pelanggaran P3 dan SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diatur dengan Peraturan KPI.</p>			
<p>Paragraf 2 Sengketa</p>			

<p>Pasal 72                  Dalam hal terjadi keberatan terhadap keputusan KPI yang menimbulkan sengketa maka penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>Paragraf 2 Sengketa dihilangkan.                  Pertimbangan: Setiap keputusan KPI bisa diuji di pengadilan, jika pasal ini dibunyikan maka mengakibatkan sanksi KPI tidak terlaksana (KPI).</p>	
<p>BAB VIII                  LEMBAGA PENYIARAN</p>			
<p>Bagian Kesatu                  LPP</p>		<p>TV Parlemen setuju diberikan daya jangkauan yang lebih luas dengan slot khusus/kanal khusus di bawah naungan TVRI (ATVSI)</p>	
<p>Pasal 73                  (1) LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan Lembaga Penyiaran yang dimiliki oleh negara yang bersifat profesional, independen, non-partisan, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, dan negara.                  (2) LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah RTRI yang stasiun pusat penyiarnya berada di ibukota negara Republik Indonesia.                  (3) Ketentuan mengenai RTRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang.</p>			
<p>Bagian Kedua                  LPS</p>			

Paragraf 1 Persyaratan Pendirian			
<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Pendirian LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. didirikan oleh warga negara Indonesia;</li> <li>b. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas;</li> <li>c. bidang usahanya menyelenggarakan jasa Penyiaran radio dan/atau jasa Penyiaran televisi;</li> <li>d. seluruh modal awal usahanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>e. memenuhi jumlah minimal modal dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(2) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengembangan usaha dengan menyelenggarakan jasa Penyiaran melalui internet.</p>	<p>Pasal 74 persyaratan pendirian LPS perlu mengatur substansi mengenai pembatasan kepemilikan media hanya oleh segelintir orang. Hal ini untuk membatasi aksi konglomerasi atau monopoli media. Selain itu perlu juga diatur persyaratan yang mengatur larangan iklan politik yang tidak sesuai dengan ketentuan KPU. Iklan partai politik sebaiknya hanya dilakukan oleh TV yang didirikan Lembaga Penyiaran Khusus Partai Politik.</p>		<p>pembatasan kepemilikan media sudah diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 RUU Penyiaran.</p> <p>Terkait dengan pengaturan iklan politik sudah diatur dalam Pasal 153 dan Pasal 154 RUU Penyiaran. Pengaturan lebih lanjut terkait dengan iklan politik akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPI mengenai P3 dan SPS.</p>

<p>Paragraf 2 Sumber Pendapatan</p>			
<p>Pasal 75 Sumber pendapatan LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari: a. Siaran Iklan komersial; dan/atau b. usaha lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
<p>Paragraf 3 Direksi dan Komisaris</p>			
<p>Pasal 76 (1) Pimpinan badan hukum LPS bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan Penyiaran. (2) Pimpinan badan hukum LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk penanggung jawab untuk setiap Program Siaran yang disiarkan. (3) Pembatasan dilakukan terhadap warga negara asing yang menjadi komisaris dan direksi LPS. (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. jumlah komisaris dan direksi yang berasal dari warga negara asing; dan b. kewenangan komisaris dan direksi yang berasal</p>			

<p>dari warga negara asing.</p> <p>(5) Pembatasan jumlah komisaris dan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap jabatan.</p> <p>(6) Pembatasan kewenangan komisaris dan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yaitu komisaris dan direksi tidak dapat mengambil dan memutuskan kebijakan strategis perusahaan.</p>			
<p>Paragraf 4 Sistem Siaran Jaringan</p>			
<p>Pasal 77</p> <p>(1) LPS memancar teruskan Siaran ke lebih dari satu Wilayah Siar harus melalui SSJ.</p> <p>(2) LPS yang berada pada Wilayah Siar yang juga mencakup wilayah perbatasan dengan negara tetangga wajib menjangkau Siaran hingga ke wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(3) SSJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memancar teruskan Isi Siaran melalui:</p> <p>a. LPS kepada stasiun perwakilan di daerah; dan/atau</p> <p>b. LPS kepada LPS lain di</p>			

<p>Wilayah Siar yang lain.                  (4) Memancar teruskan Isi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tetap pada jam Siaran tertentu sesuai peraturan KPI berdasarkan masukan masyarakat atau kesepakatan antara LPS dengan stasiun perwakilan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau dengan LPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.</p>			
<p>Pasal 78                  Stasiun perwakilan di daerah dan LPS lain di Wilayah Siar yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a dan huruf b harus memuat dan menyajikan muatan siaran lokal paling sedikit 20 % yang tersebar merata dalam keseluruhan jam Siaran setiap hari.</p>	<p>Pasal 78 mengenai muatan siaran lokal paling sedikit 20% perlu dinaikkan paling sedikit 35%, mengingat masalah utama dalam materi muatan selama ini adalah dominasi informasi mengenai Jakarta dan menafikan informasi lokal. Padahal informasi lokal penting bagi peningkatan dan percepatan pembangunan daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Siaran muatan lokal cukup 10% dari total seluruh siaran, itupun dengan pemaknaan konten lokal bukan berasal dari satu daerah saja melainkan menggambarkan objek dan peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia (cross culture). Sebab muatan lokal harus juga mempertimbangan nilai berita dan pertimbangan kelayakan. Sehingga dirumuskan berikut:  <b>Pasal 78</b>                      Stasiun perwakilan di daerah dan LPS lain di Wilayah Siar yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a dan huruf b harus memuat dan menyajikan muatan siaran lokal paling</li> </ul>	<p>Pengaturan mengenai muatan siaran lokal saat ini diatur dalam Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran yaitu Pasal 68 ayat (1) yang mengatur bahwa “<i>Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.</i>” Ketentuan ini diangkat dari Peraturan KPI menjadi materi muatan dalam RUU Penyiaran dan sudah dinaikkan persentasenya menjadi 20% dari yang sebelumnya hanya 10%.</p>

		sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh waktu siaran perhari, dan dapat menyiarkan muatan siaran lokal dari daerah lain ( <i>cross culture</i> ) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ATVSI)	
Paragraf 5 Penambahan dan Pengembangan Modal			
Pasal 79 Penambahan dan pengembangan modal bagi LPS berlaku bagi: a. badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas tertutup; atau b. badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas terbuka.	Pasal 79 dan 80 dapat disatukan karena tidak mengatur substansi ketentuan yang berbeda.		Pasal 79 diatur merujuk ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan Pasal 80 merujuk ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sehingga dipisah.
Pasal 80 Penambahan modal yang berasal dari penanaman modal dalam negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			

<p>Pasal 81</p> <p>(1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.</p> <p>(2) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 81 perlu perbaikan redaksi sehingga ayat (1) dan ayat (2) utuh kalimatnya dan jelas norma yang maksud.</li> <li>▪ Lembaga Penyiaran Swasta ditulis secara disingkat seperti dalam ketentuan umum.</li> <li>▪ Pasal 81 dan Pasal 83 belum mengatur secara tegas bentuk pembatasan kepemilikan media penyiaran. Sebaiknya diatur secara tegas, misalnya: setiap orang hanya boleh memiliki paling banyak 2 stasiun TV.</li> <li>▪ Perlu juga diatur ketentuan ancaman sanksi dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan pembatasan.</li> </ul>		<p>Redaksional Pasal 81 ayat (1) RUU Penyiaran sudah jelas mengatur mengenai pemusatan kepemilikan LPS. Demikian juga dengan redaksional ayat (2) yang sudah jelas mengatur mengenai kepemilikan silang. Detail mengenai ukuran pembatasannya akan diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 83 RUU Penyiaran).</p> <p>Pengaturan terkait kepemilikan media penyiaran telah diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 83 RUU Penyiaran. Untuk mengantisipasi adanya pengalihan IPP yang diakibatkan oleh jual beli saham telah diatur dalam Pasal 119 RUU Penyiaran.</p> <p>menyetujui kajian harmonisasi Baleg pada Pasal 81 ayat (1) terkait dengan penulisan “Lembaga Penyiaran Swasta” menjadi “LPS” karena telah didefinisikan pada Ketentuan Umum.</p>
<p>Pasal 82</p> <p>Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, ditetapkan oleh Pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 82 perlu cantolan pasal mana yang dirujuk. Kemudian penetapan oleh pemerintah tidak tepat, karena definisi pemerintah dalam ketentuan umum bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014. Selain itu penetapan oleh pemerintah tidak</li> </ul>		<p>Tidak ada rujukan pasal karena akan diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 83 RUU Penyiaran).</p>

	menunjukkan kejelasan siapa yang diberikan kewenangan tersebut. Sebaiknya langsung dinyatakan dalam norma Pasal, penetapannya oleh Menkominfo atau KPI.		
<p>Pasal 83</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, serta pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 83 perlu perbaikan redaksi sehingga kalimatnya lebih efisien dan efektif, tidak mengulang frasa “sebagaimana dimaksud”.</li> </ul>		<p>Karena merujuk pada pasal yang berbeda maka terdapat pengulangan frasa “sebagaimana dimaksud”.</p>
<p>Pasal 84</p> <p>(1) LPS dilarang melakukan penambahan dan pengembangan modal yang berasal dari modal asing.</p> <p>(2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penolakan perpanjangan IPP; dan/atau</li> <li>c. pencabutan IPP.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 84 ayat (2) sebaiknya ditambahkan sanksi administratif berupa denda, sebab kegiatan LPS adalah kegiatan bisnis.</li> <li>▪ Pengenaan sanksi administratif oleh pemerintah tidak tepat, karena definisi pemerintah dalam ketentuan umum bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014. Pengenaan sanksi sebaiknya langsung dinyatakan secara tegas dalam norma Pasal oleh Menkominfo atau KPI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 84 dan 97 mengenai modal asing tidak di larang tetapi perlu dibatasi maksimal 20% (ATVSI)</li> </ul>	<p>Mengingat penambahan modal berasal dari asing dilarang, maka sanksi denda tidak tepat. Definisi Pemerintah diatur dalam Pasal 1 Angka 24.</p>
<p>Pasal 85</p> <p>LPS memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 85 ketentuan mengenai kepemilikan saham perusahaan oleh karyawan perlu dirumuskan dalam beberapa ayat lebih lanjut, baru detailnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>		<p>Pasal 85 tidak perlu mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan saham oleh karyawan karena ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman</p>

			Modal.
<p>Bagian Ketiga LPB</p>			
<p>Paragraf 1 Umum</p>			
<p>Pasal 86</p> <p>(1) LPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum perseroan terbatas, didirikan di Indonesia, dan bidang usahanya berupa penyelenggaraan jasa Penyiaran radio dan jasa Penyiaran televisi melalui pembayaran berlangganan.</p> <p>(2) LPB memancarluaskan dan/atau menyalurkan isi Siaran hanya kepada pelanggan.</p> <p>(3) Dalam menyelenggarakan Siaran, LPB wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP; dan</li> <li>b. menyediakan 1 (satu) kanal saluran Siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) Siaran produksi luar negeri atau paling sedikit 1 (satu) kanal saluran Siaran produksi dalam negeri jika jumlah kanal saluran Siaran</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 86 ayat (1) sebaiknya dihapus sebab isinya redundance dengan ketentuan umum angka 14 dan Pasal 87.</li> <li>▪ Kata “kanal” pada ayat (3) huruf a sebaiknya dihapus, karena kata “kanal” juga bermakna “saluran”.</li> </ul>		<p>Tidak perlu dihapus karena ketentuan umum Pasal 1 angka 14 RUU Penyiaran mengatur mengenai definisi kelembagaan LPB sedangkan Pasal 86 ayat (1) RUU Penyiaran mengatur mengenai kedudukan hukum LPB, dan Pasal 87 ayat (1) RUU Penyiaran mengatur mengenai persyaratan pendiriannya. Kata kanal tetap digunakan dalam terminologi penyiaran.</p>

<p>kurang dari 10 (sepuluh).</p>			
<p>Paragraf 2 Persyaratan Pendirian</p>			
<p>Pasal 87</p> <p>(1) Pendirian LPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat:</p> <p>a. didirikan oleh warga negara Indonesia;</p> <p>b. berbentuk badan hukum perseroan terbatas; dan</p> <p>c. seluruh modal awal usahanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.</p> <p>(2) LPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengembangan usaha dengan menyelenggarakan jasa Penyiaran melalui internet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 87 ayat (2) perlu diatur bagaimana cara dan ketentuan penyelenggaraan jasa penyiaran melalui internet, sebab dalam turunan Pasal 88 huruf d, LPB melalui internet tidak dijelaskan dalam norma.</li> </ul>		<p>LPB melakukan jasa Penyiaran yang terdiri dari jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi, hanya cara bersiarannya dapat melalui internet sebagai salah satu cara antisipasi perkembangan teknologi. Penggunaan internet tidak diatur dalam UU ini dikarenakan perkembangan teknologi terjadi secara dinamis, jika penggunaan internet diatur secara rinci dalam UU ini maka di kemudian hari harus diubah apabila perkembangan teknologi yang lebih maju terjadi.</p> <p>Pasal 116 ayat (2) RUU Penyiaran tidak mengatur terkait dengan penyelenggaraan jasa penyiaran melalui internet, akan tetapi mengatur mengenai larangan bagi pemohon dalam melaksanakan uji coba Siaran.</p>
<p>Paragraf 3 Kelembagaan</p>			
<p>Pasal 88</p> <p>Penyelenggaraan Penyiaran dengan teknologi digital yang dilakukan oleh LPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri atas:</p> <p>a. LPB melalui satelit;</p> <p>b. LPB melalui kabel;</p> <p>c. LPB melalui teresterial;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perlu mengganti frasa terdiri atas menjadi “terdiri dari” karena setara, tidak hierarkial.</li> </ul>		

dan/atau d. LPB melalui internet.			
Paragraf 4 Wilayah Layanan Siaran			
<p>Pasal 89</p> <p>(1) LPB melalui satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, wajib memenuhi ketentuan wilayah layanan Siaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki jangkauan Siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>b. memiliki stasiun pengendali Siaran yang berlokasi di Indonesia;</li> <li>c. memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia; dan</li> <li>d. menggunakan satelit yang mempunyai hak pemancaran atau hak labuh di Indonesia.</li> </ol> <p>(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penolakan perpanjangan IPP; dan/atau</li> <li>c. pencabutan IPP.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 89 ayat (2) pengenaan sanksi administratif oleh pemerintah tidak tepat, karena definisi pemerintah dalam ketentuan umum bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014. Pengenaan sanksi sebaiknya langsung dinyatakan secara tegas dalam norma Pasal oleh Menkominfo atau KPI. Selain itu perlu ditambahkan sanksi administratif berupa denda, sebab menyangkut kegiatan bisnis.</li> </ul>		<p>Definisi Pemerintah diatur dalam Pasal 1 Angka 24. Sanksi denda tidak tepat dikenakan pada pasal ini.</p>
<p>Pasal 90</p> <p>(1) LPB yang menggunakan kabel dan/atau teresterial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 90 ayat (2) pengenaan sanksi administratif oleh pemerintah tidak tepat, karena</li> </ul>		<p>Definisi Pemerintah diatur dalam Pasal 1 Angka 24. Sanksi denda tidak tepat dikenakan pada pasal</p>

<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dan huruf c dalam menyalurkan isi Siaran wajib memenuhi ketentuan wilayah layanan Siaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki jangkauan Siaran meliputi 1 (satu) atau beberapa provinsi;</li> <li>b. memiliki stasiun pengendali Siaran yang berlokasi di Indonesia;</li> <li>c. memiliki <i>head end</i> yang berlokasi di Indonesia; dan</li> <li>d. menerima program Siaran asing dari satelit yang mempunyai hak pemancaran atau hak labuh di Indonesia.</li> </ol> <p>(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penolakan perpanjangan IPP; dan/atau</li> <li>c. pencabutan IPP.</li> </ol>	<p>definisi pemerintah dalam ketentuan umum bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014. Pengenaan sanksi sebaiknya langsung dinyatakan secara tegas dalam norma Pasal oleh Menkominfo atau KPI. Selain itu perlu ditambahkan sanksi administratif berupa denda, sebab menyangkut kegiatan bisnis.</p>		<p>ini.</p>
<p>Paragraf 5 Sumber Pendapatan</p>			
<p>Pasal 91 Sumber pendapatan LPB berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. uang jasa layanan berlangganan;</li> <li>b. Siaran Iklan komersial; dan/atau</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 91 huruf c usaha lain yang sah perlu diberikan penjelasan pasal, antara lain bentuknya apa.</li> </ul>		<p>Penjelasan mengenai usaha lain ada di ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.</p>

<p>c. usaha lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
<p>Paragraf 6 Isi Siaran</p>			
<p>Pasal 92</p> <p>(1) Dalam menyelenggarakan Siaran, LPB wajib:</p> <p>a. sesuai dengan SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61;</p> <p>b. memancarteruskan program LPP;</p> <p>c. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk program dari LPS;</p> <p>d. melakukan kerja sama dengan LPS dan/atau rumah produksi dalam negeri sebagai penyedia Isi Siaran; dan</p> <p>e. melakukan pemantauan dan pengawasan secara internal terhadap Isi Siarannya.</p> <p>(2) LPB dilarang menyalurkan Isi Siaran yang terindikasi membahayakan kepentingan bangsa dan negara serta mengancam pertahanan dan keamanan nasional.</p> <p>(3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 92 ayat (2) penjelasan pasal yang dimaksud dengan “membahayakan kepentingan bangsa dan negara serta mengancam pertahanan dan keamanan nasional”, perlu lebih diterukur penjelasannya sehingga tidak menjadi pasal karet dan subjektif dalam penerapannya.</li> <li>▪ Pasal 92 sesuai dengan ketentuan larangannya, semestinya tidak hanya sanksi administratif tetapi perlu ada ancaman pidananya.</li> <li>▪ Pasal 92 ayat (2) dan ayat (4) dapat dijadikan satu ayat, demikian juga ayat (3) dan ayat (5) sehingga penormaannya lebih baik.</li> </ul>		<p>Didelegasikan dalam RUU Penyiaran akan diatur dalam peraturan KPI mengenai P3SPS. Dalam penyelenggaraan Penyiaran, sanksi administratif berupa pencabutan IPP lebih berat daripada pengenaan sanksi pidana. Pengenaan sanksi pidana bagi LPB sebagaimana diatur dalam Pasal 92 berada dalam ketentuan perundang-undangan lain.</p> <p>Pasal 92 ayat (2) dan (4) serta ayat (3) dan ayat (5) berbeda turunan sanksinya sehingga dibedakan pengaturannya.</p>

<p>a. teguran tertulis;  b. pelarangan penayangan Isi Siaran yang bermasalah; dan/atau  c. pencabutan IPP.</p> <p>(4) LPB dilarang:</p> <p>a. menyiarkan dan/atau menyalurkan Isi Siaran yang bertentangan dengan nilai kesusilaan; dan  b. menyiarkan dan/atau menyalurkan Isi Siaran yang terindikasi mengandung unsur pornografi, sadistis, serta mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.</p> <p>(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:</p> <p>a. teguran tertulis;  b. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI;  c. penghentian sementara isi Siaran yang bermasalah; dan/atau  d. penghentian isi Siaran yang bermasalah.</p> <p>(6) Dalam menyelenggarakan Siaran, LPB melengkapi pelanggan dengan peralatan yang memungkinkan pelanggan untuk menutup kanal yang tidak diinginkan.</p>			
--	--	--	--

<p>Pasal 93 Isi Siaran LPB dilarang disebarluaskan secara komersial oleh pelanggan atau pihak lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 93 sebaiknya dibuat rumusan sanksinya, sebab pasal larangan.</li> </ul>		<p>RUU Penyiaran tidak mengakomodir pelanggan atau pihak lain dalam ruang lingkup RUU Penyiaran. Mengenai pelanggaran oleh pelanggan atau pihak lain akan dikenai ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengenai hal itu seperti melanggar ketentuan mengenai “kausa yang halal” dalam UU KUH Perdata.</p>
<p>Paragraf 7 Penambahan dan Pengembangan Modal</p>			
<p>Pasal 94 Penambahan dan pengembangan modal bagi LPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b berlaku bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas tertutup; atau</li> <li>b. badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas terbuka.</li> </ul>			
<p>Pasal 95 Penambahan modal yang berasal dari penanaman modal dalam negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
<p>Pasal 96 (1) Setiap perubahan kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan terjadinya perubahan saham pengendali pada LPB wajib dilaporkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 96 ayat (2) pengenaan sanksi administratif oleh pemerintah tidak tepat, karena definisi pemerintah dalam ketentuan umum bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014. Pengenaan sanksi sebaiknya</li> </ul>		<p>Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 101 merupakan domain Pemerintah terkait dengan perubahan kepemilikan saham, penambahan dan pengembangan modal, serta bantuan dana dari pihak asing. Kesemuanya bukan merupakan</p>

<p>perubahannya kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa:</p> <p>a. teguran tertulis; dan/atau</p> <p>b. tidak diberi perpanjangan IPP.</p>	<p>langsung dinyatakan secara tegas dalam norma Pasal oleh Menkominfo atau KPI. Selain itu perlu ditambahkan sanksi administratif berupa denda, sebab menyangkut kegiatan bisnis.</p>		<p>domain KPI. Pengaturan kata “Pemerintah” dalam beberapa pasal tersebut mengacu pada pengaturan “Pemerintah” dalam UU terkait yaitu Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Pemerintah Pusat mencakup Presiden yang dibantu oleh wakil Presiden serta para menteri. Jika disebutkan nama kementeriannya maka jika di kemudian hari berubah nama kementerian tersebut maka harus mengubah UU ini.</p>
<p>Pasal 97</p> <p>(1) LPB dilarang melakukan penambahan dan pengembangan modal yang berasal dari modal asing.</p> <p>(2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa:</p> <p>a. teguran tertulis;</p> <p>b. penolakan perpanjangan IPP; dan/atau</p> <p>c. pencabutan IPP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 97 ayat (2) pengenaan sanksi administratif oleh pemerintah tidak tepat, karena definisi pemerintah dalam ketentuan umum bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014. Pengenaan sanksi sebaiknya langsung dinyatakan secara tegas dalam norma Pasal oleh Menkominfo atau KPI. Selain itu perlu ditambahkan sanksi administratif berupa denda, sebab menyangkut kegiatan bisnis.</li> <li>▪ Pasal 97 hanya mengatur mengenai “LPB dilarang melakukan penambahan dan pengembangan modal yang berasal dari modal asing” tetapi belum mengatur mengenai isi siaran dari stasiun asing atau oleh lembaga penyiaran asing.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 84 dan 97 mengenai modal asing tidak di larang tetapi perlu dibatasi maksimal 20% (ATVSI)</li> </ul>	<p>Isi Siaran LPB diatur dalam Pasal 92 RUU Penyiaran. Setiap isi Siaran yang diteruskan oleh LPB yang berasal dari lembaga penyiaran asing harus memenuhi ketentuan dalam RUU Penyiaran dan P3SPS.</p>

<p>Pasal 98 LPB memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 98 ketentuan mengenai kepemilikan saham perusahaan oleh karyawan perlu dirumuskan dalam beberapa ayat lebih lanjut, baru detailnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>		<p>pengaturan mengenai kepemilikan saham perusahaan oleh karyawan bukan merupakan substansi yang diatur dalam ruang lingkup RUU Penyiaran dikarenakan merupakan teknis pembagian saham yang lebih tepat diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti UU mengenai Perseroan Terbatas.</p>
<p>Bagian Keempat LPK</p>			
<p>Pasal 99 (1) LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d berbentuk badan hukum Indonesia yang bertujuan untuk melayani kepentingan komunitasnya. (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk: a. mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa; b. mendorong partisipasi komunitas dalam menyelesaikan permasalahan komunitas dan terlibat aktif dalam proses pengambilan</p>			

<p>kebijakan publik di tingkat komunitas;</p> <p>c. mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat komunitas;</p> <p>d. memelihara dan mengembangkan kearifan dan kompetensi komunitas;</p> <p>e. menumbuhkembangkan sarana ekspresi budaya komunitas dengan semangat multikulturalisme; dan/atau</p> <p>f. menyiarkan sosialisasi pembangunan daerah.</p> <p>(3) LPK merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya:</p> <p>a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;</p> <p>b. tidak untuk kepentingan partai politik dan/atau organisasi politik tertentu; dan</p> <p>c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu dan organisasi terlarang.</p> <p>(4) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengembangan usaha dengan menyelenggarakan jasa Penyiaran melalui konvergensi media.</p>			
--	--	--	--

<p>Pasal 100</p> <p>(1) LPK didirikan dengan kontribusi komunitas dan menjadi milik komunitas tersebut.</p> <p>(2) Sumber pembiayaan LPK berasal dari:</p> <p>a. iuran anggota komunitas; dan/atau</p> <p>b. sumbangan, hibah, iklan layanan masyarakat, atau sumber lain yang sah sepanjang tidak mengikat dan/atau tidak mempengaruhi isi siaran komunitas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 100 ayat (1) kata tersebut sebaiknya dihapus, sebab sudah jelas.</li> <li>▪ Pasal 100 ayat (2) perlu penjelasan sumber lain?</li> <li>▪ Ketentuan ini tidak sinkron dengan ketentuan pada Pasal 152 dimana Lembaga Penyiaran wajib menyediakan slot iklan layanan masyarakat secara cuma-cuma.</li> </ul>		<p>Menyetujui kajian harmonisasi Baleg terhadap Pasal 100 ayat (1) terkait penghapusan kata “tersebut”.</p> <p>Tidak perlu karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Iklan layanan masyarakat tidak hanya berasal dari badan publik.</p>
<p>Pasal 101</p> <p>(1) LPK dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing dalam bentuk apapun.</p> <p>(2) Pelanggaran atas bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa:</p> <p>a. teguran tertulis;</p> <p>b. penolakan IPP;</p> <p>c. penolakan perpanjangan IPP; dan/atau</p> <p>d. pencabutan IPP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 101 ayat (1) kata “mendirikan” sebaiknya diganti “pendirian”.</li> <li>▪ Pasal 101 ayat (2) pengenaan sanksi administratif oleh pemerintah tidak tepat, karena definisi pemerintah dalam ketentuan umum bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014. Pengenaan sanksi sebaiknya langsung dinyatakan secara tegas dalam norma Pasal oleh Menkominfo atau KPI. Selain itu perlu ditambahkan sanksi administratif berupa denda, sebab terkait adanya dana asing yang diterima.</li> </ul>		
<p>Pasal 102</p> <p>LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dapat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 102 sebaiknya dijadikan ayat dalam Pasal 99.</li> </ul>		<p>Karena substansinya berbeda makanya dipisahkan. Pasal 99 RUU mengenai badan hukum,</p>

memancarluaskan Siaran melalui SSJ LPK.			sedangkan Pasal 102 RUU mengenai Sistem Siaran Jaringan.
Bagian Kelima Lembaga Penyiaran Asing			
<p>Pasal 103</p> <p>(1) Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia.</p> <p>(2) Lembaga penyiaran asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam rekaman, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) KPI dapat memberikan masukan terkait dengan pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam oleh Pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 103 ayat (1) perlu diperjelas pelarangan tersebut, mengingat di Indonesia sudah ada CNN Indonesia, National Geografi, dll. Kemudian lembaga penyiaran asing karena disebut berulang-ulang, sesuai ketentuan UU 12/2011 maka perlu didefinisikan dalam ketentuan umum.</li> <li>▪ Ayat (2) sebaiknya diatur dalam UU bagaimana ketentuannya. Jangan dilempar ke peraturan lain.</li> <li>▪ Ayat (3) perlu perbaikan redaksi dan kejelasan bahwa KPI yang menyusun pedoman kegiatan peliputan, sehingga tidak menggunakan kata “dapat”.</li> <li>▪ Ayat (4) pedoman peliputan lembaga penyiaran asing bukan diatur Pemerintah, tetapi diatur dengan peraturan KPI, sinkron dengan Pasal 104.</li> <li>▪ Frasa “diatur dalam oleh Pemerintah” sebaiknya diubah menjadi “diatur dalam Peraturan Pemerintah”.</li> </ul>		<p>Lembaga penyiaran di Indonesia wajib berbadan hukum Indonesia. Lembaga penyiaran asing tidak perlu diatur dalam ketentuan umum, karena merupakan pelarangan.</p> <p>Ayat (2) diatur didalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan Kode Etik Jurnalistik serta P3SPS.</p> <p>Menyetujui kajian harmonisasi Baleg terhadap Pasal 103 ayat (3) terkait menghapus kata “dapat”, dan menyetujui kajian harmonisasi Baleg terhadap ayat (4) terkait penulisan frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah”.</p>
<p>Pasal 104</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Penyiaran asing terkait Isi Siaran dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 104 ayat (1) sebaiknya dipecah menjadi 2 ayat, sebab norma mengatur 2 substansi.</li> </ul>		<p>Pasal 104 ayat (1) hanya mengatur satu norma yaitu kerja sama dengan lembaga penyiaran asing yang durasinya diatur oleh Peraturan KPI.</p>

<p>durasi yang aturannya dibatasi oleh Peraturan KPI.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:</p> <p>a. LPP; b. LPS; dan c. LPK.</p>			
<p>Bagian Keenam Lembaga Penyiaran Khusus</p>			
<p>Paragraf 1 Umum</p>			
<p>Pasal 105</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran Khusus merupakan Lembaga Penyiaran yang bersifat tidak komersial didirikan dan dimiliki oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, partai politik, atau pemerintah daerah yang kegiatannya menyelenggarakan Penyiaran radio dan/atau Penyiaran televisi.</p> <p>(2) Lembaga Penyiaran Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. Lembaga Penyiaran Khusus lembaga negara; b. Lembaga Penyiaran Khusus kementerian/lembaga; c. Lembaga Penyiaran Partai Politik; dan d. Lembaga Penyiaran Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 105 perlu mengatur mengenai TV Parlemen, sehingga dapat menyiarkan berita dan informasi keparlemen secara lebih terbuka, lebih luas jangkauan kepada masyarakat, dan sebagai pusat informasi parlemen.</li> <li>▪ Pasal 105 ayat (1) perlu perbaikan redaksi disesuaikan dengan ketentuan umum dan ayat (2), sehingga tidak redundance.</li> <li>▪ Ayat (2) dan ayat (3) sebaiknya merubah urutan lembaga penyiaran khusus lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan partai politik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ayat 2 huruf c, dan ayat (5) dihapus. (KPI)</li> <li>▪ Sebaiknya Lembaga Penyiaran Khusus dihapus, sebab dikuatirkan akan menimbulkan gejolak, mengganggu investasi dan konflik dalam memperebutkan iklan. Dimana saat ini iklan radio hanya 0,7% dari adex. Selama 10 tahun terus mengalami penurunan, terlebih belum diaturnya iklan dalam aplikasi internet dengan baik. (PRSSNI)</li> </ul>	<p>Pasal 105 ayat (1) RUU Penyiaran mengatur tentang kedudukan lembaga penyiaran khusus dalam UU ini.</p> <p>TV Parlemen masuk di dalam pengaturan Pasal 105 ayat (2) huruf a RUU Penyiaran yang mengatur bahwa Lembaga Penyiaran Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Penyiaran Khusus lembaga negara.</p> <p>Menyetujui kajian harmonisasi Baleg terhadap pasal 105 ayat (2) dan ayat (3) terkait penulisan tata urutan lembaga penyiaran khusus lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan partai politik karena sesuai dengan hierarki kelembagaan negara.</p>

<p>pemerintah daerah.</p> <p>(3) Modal awal pendirian Lembaga Penyiaran Khusus dimiliki oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, partai politik, atau pemerintah daerah.</p> <p>(4) Lembaga Penyiaran Khusus dapat melakukan pengembangan kegiatan dengan menyelenggarakan Penyiaran melalui internet.</p> <p>(5) Lembaga Penyiaran Khusus selain yang berasal dari partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilarang:</p> <p>a. mewakili kepentingan partai politik dan/atau organisasi politik tertentu;</p> <p>b. digunakan untuk kepentingan propaganda atau kampanye politik bagi perorangan, kelompok atau golongan tertentu serta organisasi terlarang; dan</p> <p>c. mewakili organisasi atau lembaga asing.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ayat (4) perlu pengaturan penyiaran melalui internet. Sebab belum ada ketentuannya di atas.</li> <li>▪ Ayat (5) perlu perbaikan redaksi agar tidak confius: “Lembaga penyiaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilarang:...”</li> </ul>		<p>Ayat (4) jasa penyiarnya tetap melalui jasa penyiaran televisi dan jasa penyiaran radio yang pengembangan kegiatannya dapat melalui internet.</p> <p>Menyetujui kajian harmonisasi Baleg terhadap ayat (5) terkait penulisan “Lembaga Penyiaran Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilarang:”.</p>
<p>Pasal 106</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran Khusus memancarluaskan Isi Siaran kepada masyarakat.</p> <p>(2) Dalam memancarluaskan Isi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 106 ayat (5) apakah ketentuan evaluasi tidak terlalu teknis diatur dengan Peraturan Pemerintah? Sebaiknya cukup diatur dengan peraturan KPI.</li> </ul>		<p>Tetap melalui peraturan pemerintah karena kerja sama penggunaan kanal frekuensi adalah domain pemerintah.</p>

<p>Siaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Penyiaran Khusus dapat melakukan kerja sama dengan RTRI dalam penggunaan kanal.</p> <p>(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara periodik oleh RTRI.</p> <p>(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kepemilikan, penggunaan kanal, dan penyelenggaraan Siaran.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>			
<p>Paragraf 2 Wilayah Layanan Siar</p>			
<p>Pasal 107</p> <p>(1) Wilayah layanan Siar Lembaga Penyiaran Khusus yaitu:</p> <p>a. Lembaga Penyiaran Khusus lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a dan Lembaga Penyiaran Khusus kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 107 ayat (1) perlu perbaikan redaksi sehingga tidak berulang-ulang menyebut lembaga penyiaran khusus.</li> </ul>		<p>Perlu tetap disebutkan lembaga penyiaran khusus, karena masing-masing lembaga penyiaran khusus berbeda jangkauan wilayah siarannya.</p>

<p>dalam Pasal 105 ayat 2 huruf b memiliki jangkauan Siaran yang dapat diterima diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan</p> <p>b. Lembaga Penyiaran Khusus pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf c memiliki jangkauan Siaran yang dapat diterima di satu wilayah Siar.</p> <p>(2) Lembaga Penyiaran Khusus dapat melakukan kerja sama dengan LPB.</p> <p>(3) Lembaga Penyiaran Khusus dapat memancarluaskan Siaran melalui SSJ Lembaga Penyiaran Khusus.</p>			
<p>Paragraf 3 Sumber Pendapatan</p>			
<p>Pasal 108</p> <p>(1) Sumber pendapatan Lembaga Penyiaran Khusus lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a dan Lembaga Penyiaran Khusus kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat 2 huruf b berasal dari Anggaran</p>	<p>▪ Pasal 108 yang tepat sumber pendanaan atau sumber pendapatan?</p>	<p>Ayat (2) Sumber pendapatan Lembaga Penyiaran Khusus pemerintah daerah berasal dari APBD dan iklan layanan masyarakat (KPI)</p>	<p>Lebih tepat disebut sumber pendapatan.</p>

<p>Pendapatan dan Belanja Negara dan iklan layanan masyarakat.</p> <p>(2) Sumber pendapatan Lembaga Penyiaran Khusus pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf c berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan iklan layanan masyarakat.</p>			
<p>Paragraf 4 Isi Siaran</p>			
<p>Pasal 109</p> <p>(1) Isi Siaran Lembaga Penyiaran Khusus wajib sesuai dengan SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.</p> <p>(2) Lembaga Penyiaran Khusus wajib melakukan sensor internal sesuai dengan asas, fungsi dan tujuan Penyiaran terhadap Isi Siaran yang akan disiarkan.</p> <p>(3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif dari KPI berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. pemberhentian sementara mata acara yang bermasalah;</li> </ul>			

<p>c. denda administratif yang besarnya ditentukan oleh KPI; dan/atau d. pemberhentian tetap mata acara yang bermasalah.</p>			
<p>Pasal 110 (1) Isi Siaran Lembaga Penyiaran Khusus lembaga negara berisi seluruh informasi kegiatan lembaga negara dan/atau informasi lain yang terkait dengan kegiatan lembaga negara tersebut. (2) Isi Siaran Lembaga Penyiaran Khusus kementerian/lembaga berisi seluruh informasi kegiatan lembaga negara dan/atau informasi lain yang terkait dengan kegiatan kementerian/lembaga negara tersebut. (3) Isi Siaran Lembaga Penyiaran Khusus pemerintah daerah berisi seluruh informasi kegiatan pemerintah daerah dan/atau informasi lain yang terkait dengan kegiatan pemerintah daerah tersebut.</p>			
<p>Pasal 111 Lembaga Penyiaran Khusus wajib menyiarkan peringatan dini bencana yang berasal dari sumber resmi sesuai ketentuan peraturan</p>			

perundang-undangan.			
BAB IX PERIZINAN			
Bagian Kesatu Umum			
<p>Pasal 112</p> <p>(1) Pemerintah wajib menginformasikan peluang usaha berupa ketersediaan alokasi frekuensi Penyiaran dan kanal digital Penyiaran pada setiap wilayah siar paling kurang 1 (satu) tahun sekali secara terbuka.</p> <p>(2) Setiap pendirian dan penyelenggaraan Penyiaran wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(4) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi dan diperbarui oleh Pemerintah.</p> <p>(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada saat perpanjangan izin.</p> <p>(6) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 112 ayat (3) sebaiknya dipindahkan menjadi ayat (8), sebab ketentuan lebih lanjut lazimnya diakhir ayat. Selain itu substansinya juga dapat mengatur ketentuan lain dari evaluasi. Bila tidak maka ketentuan Pasal 112 dapat dipecah menjadi 2 Pasal.</li> <li>▪ Ayat (4) evaluasi oleh pemerintah sebaiknya diubah menjadi KIP atau Menkominfo, sehingga lebih jelas siapa yang berwenang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perizinan penyelenggara penyiaran diberikan oleh Menkominfo. Hal ini sesuai Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 jo. Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. KPI memberikan masukan terkait format siaran dan hasil evaluasi isi siaran sebagai bahan pertimbangan perpanjangan izin (<b>Menkominfo</b>)</li> <li>▪ Perizinan untuk radio perlu disederhanakan dan diatur adanya pembatasan. Tidak seperti sekarang masih membuka antrian ijin radio baru sebanyak 1800, padahal PRSSNI saja anggotanya sebanyak 780 radio, belum termasuk LPP RRI dan belum ditertibkannya radio liar. Selain itu dalam hal perijinan harus tunduk pada 2 perijinan, yakni IPP dan ISR dengan rezim peraturan yang berbeda. Sehingga membebani radio (PRSSNI)</li> <li>▪</li> </ul>	<p>Tetap di ayat (3), karena hanya merupakan aturan yang di delegasikan dari ayat (1) dan ayat (2).</p>

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perizinan penyelenggaraan Penyiaran.</p> <p>(7) Pendirian dan penyelenggaraan Penyiaran yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan IPP.</p> <p>(8) Dalam hal penyelenggaraan Penyiaran tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis, IPP Lembaga Penyiaran dicabut oleh Pemerintah.</p>			
<p>Bagian Kedua Mekanisme Perizinan</p>			
<p>Pasal 113 Lembaga Penyiaran dalam menyelenggarakan jasa Penyiaran radio dan jasa Penyiaran televisi di setiap Wilayah Siar wajib memiliki IPP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan hanya berlaku pada wilayah siar dimana izin penyelenggaraan penyiaran diberikan (KNRP)</li> </ul>	
<p>Pasal 114 (1) Mekanisme pemberian IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dilakukan dengan memperhatikan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sederhana;</li> <li>b. transparan dan akuntabel;</li> <li>c. adil dan tidak diskriminatif; dan</li> <li>d. waktu yang singkat.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 114 perlu perbaikan redaksi dengan menambah kata “Pemberian...” sebelum IPP dan memperjelas siapa pemerintah tersebut, sebab jika sesuai definisi pemerintah dalam ketentuan umum maka kurang tepat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ayat (2) IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme evaluasi dan seleksi oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Pemerintah dan KPI. (usul KPI)</li> </ul>	<p>Frasa “pemerintah” sudah sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 24 RUU Penyiaran.</p> <p>Menyetujui kajian harmonisasi Baleg terhadap Pasal 114 ayat (2) terkait penambahan kata “Pemberian” sebelum kata “IPP”.</p>

<p>(2) IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme evaluasi dan seleksi oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>			
<p>Pasal 115</p> <p>(1) IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 diberikan oleh Pemerintah.</p> <p>(2) IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alokasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan kanal digital Penyiaran, serta penyelenggaraan penyiaran.</p> <p>(3) Syarat pengajuan IPP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berbadan hukum;</li> <li>b. mengajukan rencana alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio atau alokasi penggunaan kanal digital;</li> <li>c. mencantumkan visi, misi, dan program Siaran yang akan diselenggarakan;</li> <li>d. mencantumkan penjelasan tentang kecukupan modal selama 1 (satu) tahun, kesiapan infrastruktur Penyiaran, dan sumber daya;</li> <li>e. memproduksi dan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perizinan terkait IPP oleh pemerintah tidak tepat. Harus diperjelas Menkominfo atau siapa.</li> <li>▪ Ayat (9) perlu ditambah kata “dan” di antara frasa “penilaian dan menyampaikan evaluasi...</li> </ul>		<p>Pemerintah dalam RUU Penyiaran ini diatur dalam Pasal 1 angka 24 yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.</p>

<p>menayangkan hasil program acara Siaran dan Isi Siaran selama uji coba Siaran; dan</p> <p>f. melakukan uji coba Siaran.</p> <p>(4) Pengajuan permohonan perizinan disampaikan Pemohon kepada Pemerintah.</p> <p>(5) Pemerintah melakukan penilaian berkas permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sampai dengan mengeluarkan atau menolak IPP, paling lambat 7 (tujuh) bulan terhitung sejak diterimanya berkas permohonan perizinan.</p> <p>(6) Pemerintah memberikan IPP sementara kepada Pemohon sebagai dasar untuk melakukan uji coba Siaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan izin diterima oleh Pemerintah.</p> <p>(7) Pemohon wajib melakukan uji coba Siaran dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terus menerus terhitung sejak IPP sementara dikeluarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</p> <p>(8) Pemerintah wajib menyampaikan berkas permohonan perizinan terkait dengan program siaran kepada KPI paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya berkas</p>		<p>(4) Pengajuan permohonan perizinan disampaikan Pemohon kepada Pemerintah melalui KPI. (KPI)</p>	
--	--	--	--

<p>permohonan perizinan dari Pemohon. (9) KPI melakukan penilaian menyampaikan evaluasi terkait program Siaran kepada pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah dikeluarkannya IPP sementara.</p>			
<p>Bagian Ketiga Uji Coba Siaran dan Pemberian IPP</p>			
<p>Paragraf 1 Uji Coba Siaran</p>			
<p>Pasal 116 (1) Uji coba Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf f dilakukan penilaian oleh KPI dengan memperhatikan: a. kesesuaian Isi Siaran dengan program Siaran, hasil produksi, dan Isi Siaran; b. kesiapan penyelenggaraan Penyiaran; dan c. batas jangka waktu uji coba Siaran. (2) Dalam masa uji coba Siaran, Pemohon dilarang: a. mengubah susunan kepemilikan saham; b. memindahtangankan keputusan tentang pemberian IPP sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (6) kepada pihak lain;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 116 ayat (2) huruf c frasa “frekuensi radio” perlu ditambah “atau kanal digital”.</li> <li>▪ Ayat (3) KPI menyerahkan hasil penilaian bukan kepada pemerintah tetapi kepada Menkominfo.</li> <li>▪ Ayat (4) sebaiknya dipindah menjadi ayat (1) agar runtut dan diperbaiki redaksinya: <i>“Uji coba Siaran menggunakan infrastruktur Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal...”</i> sebab rujukan Pasal 113 ayat (3) huruf d tidak tepat. Selanjutnya perlu penegasan penggunaan Infrastruktur Penyiaran bersifat wajib atau tidak?</li> </ul>		<p>Dalam Pasal 116 ayat (2) huruf c RUU Penyiaran tidak ada frasa “frekuensi radio” melainkan dalam Pasal 116 ayat (2) huruf d. Dalam Pasal 116 ayat (2) huruf d RUU Penyiaran tetap ditulis “frekuensi radio” karena ini merupakan terminologi perizinan. Ayat (3) kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24. Rujukan Pasal 113 ayat (3) huruf d RUU Penyiaran diganti menjadi Pasal 115 ayat (3) huruf d RUU Penyiaran.</p>

<p>c. menyelenggarakan iklan dan/atau kegiatan komersial Penyiaran; atau</p> <p>d. menggunakan frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) KPI memberikan hasil penilaian uji coba Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat 9 kepada Pemerintah sebagai pertimbangan pemberian keputusan IPP.</p> <p>(4) Infrastruktur Penyiaran yang digunakan pada uji coba Siaran merupakan infrastruktur Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf d.</p>			
<p>Paragraf Kedua Pemberian IPP</p>			
<p>Pasal 117</p> <p>(1) Pemerintah memberikan IPP kepada Lembaga Penyiaran yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3).</p> <p>(2) Masa berlaku IPP untuk Lembaga Penyiaran selain LPP selama 10 (sepuluh) tahun dengan evaluasi oleh Pemerintah dan KPI yang dilakukan pada setiap tahun.</p> <p>(3) Mekanisme evaluasi oleh Pemerintah dan KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketentuan mengenai pemerintah dalam Pasal 117 sebaiknya diubah dengan Menkominfo agar konsisten dan sesuai Pasal-Pasal di atasnya.</li> <li>▪ Ayat (2) sebaiknya dipecah menjadi 2 ayat sebab substansinya berbeda. Ayat (2) mengatur lamanya izin 10 tahun dan mungkin perlu diatur perpanjangannya berapa bulan sebelum izin berakhir. Sedangkan evaluasi setiap tahun menjadi ayat berikutnya.</li> </ul>		<p>Frasa “pemerintah” sudah sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 angka 24. Ayat (2) tetap satu ayat karena merupakan perintah kepada pemerintah dan KPI untuk melakukan evaluasi IPP lembaga penyiaran yang berlaku selama 10 tahun.</p>

<p>bentuk evaluasi dengar pendapat.</p> <p>(4) Pemerintah dan KPI mengonsultasikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>			
<p>Pasal 118</p> <p>(1) LPS yang melakukan SSJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a diberikan 1 (satu) IPP oleh Pemerintah.</p> <p>(2) LPS di Wilayah Siar yang melakukan SSJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b masing-masing diberikan IPP oleh Pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketentuan mengenai pemerintah dalam Pasal 118 sebaiknya diubah dengan Menkominfo agar konsisten dan sesuai Pasal-Pasal di atasnya.</li> </ul>		<p>Frasa “pemerintah” sudah sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 angka 24.</p>
<p>Pasal 119</p> <p>(1) Pengalihan kepemilikan Lembaga Penyiaran tidak secara langsung mengalihkan IPP kepada pemilik Lembaga Penyiaran yang baru.</p> <p>(2) Pemilik Lembaga Penyiaran yang lama wajib mengembalikan IPP kepada Pemerintah dalam hal pemindahtanganan kepemilikan saham 51%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 119 ayat (1) perlu perbaikan redaksi sehingga normanya menjadi jelas.</li> <li>▪ Ketentuan mengenai pemerintah dalam Pasal 119 sebaiknya diubah dengan Menkominfo agar konsisten dan sesuai Pasal-Pasal di atasnya.</li> <li>▪ Sebaiknya selain sanksi administratif tidak diberikan IPP dapat juga berupa pembekuan atau pencabutan siaran dan</li> </ul>		<p>Pasal 119 ayat (1) sudah jelas sehingga tidak perlu di redaksikan ulang. Frasa “pemerintah” sudah sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 angka 24. Sanksi administratif yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan IPP (frekuensi). Pembekuan dan pencabutan siaran menjadi domain KPI.</p>

<p>(lima puluh satu persen) atau lebih.</p> <p>(3) Pemilik Lembaga Penyiaran yang baru harus mengajukan permohonan IPP kepada Pemerintah sesuai dengan syarat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Pemohon IPP yang telah memiliki saham 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mengajukan permohonan IPP kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.</p> <p>(5) Pelanggaran atas ketentuan ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa tidak diberikannya IPP.</p>	<p>denda.</p>		
<p>Pasal 120</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran dilarang memindahtangankan IPP sebelum berakhirnya masa berlaku IPP pada periode pertama.</p> <p>(2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa pencabutan IPP.</p> <p>(3) Lembaga Penyiaran dilarang memindahtangankan IPP kepada pihak lain dengan mengatasmakan badan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 120 ayat (2) dan ayat (4) diperbaiki redaksi menjadi: <i>“Dalam hal Lembaga Penyiaran melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat ...”</i></li> <li>▪ Pengenaan sanksi pada ayat (2) dan ayat (4) oleh pemerintah tidak tepat, sebaiknya diubah oleh KIP atau Menkominfo agar konsisten dan sesuai Pasal-Pasal di atasnya.</li> </ul>		<p>Pasal 120 ayat (2) dan ayat (4) berbeda pengenaan sanksi administratifnya yaitu sanksi administratif pada ayat (2) dikenakan untuk ayat (1), sedangkan sanksi administratif pada ayat (4) dikenakan untuk ayat (3). Frasa “pemerintah” sudah sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 angka 24.</p>

<p>hukum yang sama.</p> <p>(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penolakan perpanjangan IPP; dan/atau</li> <li>c. pencabutan IPP.</li> </ol>			
<p>Pasal 121</p> <p>(1) IPP dicabut oleh Pemerintah jika Lembaga Penyiaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dalam satu wilayah siar;</li> <li>b. melanggar ketentuan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis; dan/atau</li> <li>c. tidak membayar biaya hak penyelenggaraan Penyiaran.</li> </ol> <p>(2) IPP dicabut oleh Pemerintah setelah memperoleh rekomendasi dari KPI jika Lembaga Penyiaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak melakukan kegiatan Siaran lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan/atau</li> <li>b. menyajikan muatan isi Siaran yang berbeda dari format dan rencana Program Siaran yang diajukan saat uji coba</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pencabutan IPP dalam Pasal 121 oleh pemerintah tidak tepat, sebaiknya diubah oleh Menkominfo agar konsisten dan sesuai Pasal-Pasal di atasnya.</li> <li>▪ Kata “pemerintah” pada ayat (2) huruf b seharusnya diawali dengan huruf besar karena diatur dalam Ketentuan Umum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pencabutan IPP harus melalui mekanisme peradilan (<i>due process of law</i>) sehingga memberi kepastian hukum, menjamin keberlangsungan investasi dan perlindungan usaha media penyiaran. Perlu penyempurnaan norma RUU dengan menambahkan Pasal 121A sebagai berikut: Pasal 121A</li> </ul> <p>(1) IPP dinyatakan berakhir jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. habis masa izin dan tidak ada permohonan perpanjangan izin;</li> <li>b. habis masa izin dan permohonan perpanjangan izin tidak disetujui oleh Pemerintah; atau</li> <li>c. mendapat sanksi IPP pencabutan oleh Pemerintah Pusat.</li> </ol> <p>(2) IPP dicabut oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika Lembaga Penyiaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pelanggaran</li> </ol>	<p>Frasa “pemerintah” sudah sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 angka 24.</p> <p>Setuju dengan kajian harmonisasi Baleg terhadap ayat (2) terkait penulisan kata “pemerintah” diawali dengan huruf besar karena definisi kata “pemerintah” sudah diatur dalam Ketentuan Umum.</p>

<p>Siaran tanpa persetujuan pemerintah.</p> <p>(3) IPP dinyatakan berakhir jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. habis masa izin dan tidak ada permohonan perpanjangan izin;</li> <li>b. habis masa izin dan permohonan perpanjangan izin tidak disetujui oleh Pemerintah; atau</li> <li>c. mendapat sanksi IPP pencabutan oleh Pemerintah.</li> </ol>		<p>penggunaan spektrum frekuensi radio dalam satu wilayah siar;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. melanggar ketentuan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;</li> <li>c. tidak membayar biaya hak penyelenggaraan Penyiaran.</li> <li>d. tidak melakukan kegiatan Siaran lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan/atau</li> <li>e. menyajikan muatan isi Siaran yang berbeda dari format dan rencana Program Siaran yang diajukan saat uji coba Siaran tanpa persetujuan Pemerintah Pusat.</li> </ol> <p>(3) IPP dicabut oleh Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, setelah memperoleh rekomendasi dari KPI.</p> <p>(4) Sebelum IPP dicabut oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat harus memberikan peringatan tertulis kepada Lembaga Penyiaran dimaksud.</p> <p>(5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peringatan tertulis kesatu;</li> <li>b. Peringatan tertulis kedua; dan</li> <li>c. Peringatan tertulis ketiga.</li> </ol> <p>(6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku</p>	
--	--	--	--

		<p>untuk substansi peringatan yang sama dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p> <p>(7) Dalam hal Lembaga Penyiaran mengajukan keberatan atas pencabutan IPP oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Lembaga Penyiaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan keputusan menteri dapat mengajukan gugatan atas perkara pencabutan IPP melalui peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dalam hal penyelesaian perkara pencabutan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Lembaga Penyiaran tetap dapat menyelenggarakan Penyiaran. (ATVSI)</p>	
Bagian Ketiga Perpanjangan Perizinan			
<p>Pasal 122</p> <p>Pemerintah wajib menyampaikan informasi mengenai akan berakhirnya IPP 1 (satu) tahun sebelum masa berakhir IPP kepada Lembaga Penyiaran dan KPI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian informasi dalam Pasal 122 oleh pemerintah tidak tepat, sebaiknya diubah oleh Menkominfo agar konsisten dan sesuai Pasal-Pasal di atasnya.</li> <li>▪ Apa sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 122?</li> </ul>		<p>Frasa “pemerintah” sudah sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 angka 24. Pengaturan lebih rinci diatur dalam peraturan pemerintah.</p>
<p>Pasal 123</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran wajib menyampaikan berkas permohonan perpanjangan perizinan kepada Pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perpanjangan izin dalam Pasal 123 oleh pemerintah tidak tepat, sebaiknya diubah oleh Menkominfo agar konsisten dan sesuai Pasal-Pasal di atasnya.</li> </ul>		<p>Frasa “pemerintah” sudah sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 angka 24. Pengaturan lebih rinci diatur dalam peraturan pemerintah.</p>

<p>paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122.</p> <p>(2) Berkas permohonan perpanjangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kelembagaan;</li> <li>b. permodalan; dan</li> <li>c. data teknik Penyiaran.</li> </ol> <p>(3) KPI melakukan evaluasi Isi Siaran sesuai dengan masa berlaku IPP untuk Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2).</p> <p>(4) KPI menyampaikan hasil evaluasi Isi Siaran kepada Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterima informasi berakhirnya masa berlaku IPP dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122.</p> <p>(5) Pemerintah melakukan penilaian berkas permohonan perpanjangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil evaluasi Isi Siaran oleh KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya berkas permohonan perpanjangan perizinan.</p> <p>(6) Mekanisme pengambilan keputusan perpanjangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apa sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 123 ayat (1)?</li> </ul>		
--	---	--	--

<p>perizinan dilakukan melalui:</p> <p>a. klarifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama KPI; dan</p> <p>b. verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Lembaga Penyiaran.</p> <p>(7) Keputusan perpanjangan perizinan dikeluarkan oleh Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2).</p> <p>(8) IPP berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p>			
<p>Bagian keempat Penyelesaian Sengketa</p>			
<p>Pasal 124</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran dapat meminta penjelasan kepada pemerintah jika keputusan perpanjangan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (7) ditolak oleh Pemerintah.</p> <p>(2) Lembaga Penyiaran dapat mengajukan gugatan atas keputusan perpanjangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penolakan perpanjangan izin dalam Pasal 124 oleh pemerintah tidak tepat, sebaiknya diubah oleh Menkominfo agar konsisten dan sesuai Pasal-Pasal di atasnya.</li> <li>▪ Kata “pemerintah” pada ayat (1) seharusnya diawali dengan huruf besar karena diatur dalam Ketentuan Umum.</li> </ul>		<p>Frasa “pemerintah” sudah sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 angka 24. Pengaturan lebih rinci diatur dalam peraturan pemerintah.</p> <p>Setuju dengan kajian harmonisasi Baleg terkait penulisan kata “pemerintah” diawali dengan huruf besar karena definisi kata “pemerintah” sudah diatur dalam Ketentuan Umum.</p>

<p>Pasal 125 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan, uji coba Siaran, pemberian IPP, perpanjangan perizinan, dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 124 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>			
<p><b>BAB X PELAKSANAAN SIARAN</b></p>			
<p>Bagian Kesatu Isi Siaran</p>			
<p>Pasal 126 (1) Isi Siaran wajib sesuai dengan SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61. (2) Isi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi oleh Lembaga Penyiaran dan/atau Penyedia Isi Siaran sebelum disampaikan kepada lembaga penyiaran. (3) Isi Siaran yang diproduksi oleh Penyedia Isi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Lembaga Penyiaran. (4) Isi Siaran yang disampaikan kepada Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib sesuai dengan SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sebelum disiarkan dan/atau disalurkan.</p>	<p>Frasa “lembaga penyiaran” pada ayat (2) seharusnya diawali dengan huruf besar karena diatur dalam Ketentuan Umum.</p>		

<p>(5) Isi Siaran Lembaga Penyiaran dan/atau Penyedia Isi Siaran yang berasal dari asing wajib sesuai dengan SPS.</p> <p>(6) Lembaga Penyiaran dan Penyedia Isi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas seluruh Isi Siaran yang disiarkan dan/atau disalurkan.</p>			
<p>Pasal 127</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran wajib menyebarluaskan informasi peringatan dini tentang kemungkinan terjadinya bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan/atau mengakibatkan kerusakan harta benda yang berasal dari sumber resmi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Lembaga Penyiaran wajib menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat tentang penanganan bencana.</p> <p>(3) Lembaga Penyiaran dapat berperan dalam memproduksi dan/atau menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang cara-cara menghadapi bencana.</p>			
<p>Pasal 128</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran bertanggung jawab menjaga independensi redaksi demi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 128 ayat (3) mengenai “Lembaga Penyiaran dilarang mengutamakan kepentingan perorangan, golongan dan/atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga penyiaran dilarang mewakili kepentingan partai politik dan/atau</li> </ul>	<p>Sanksi atas pelanggaran Pasal 128 ayat (3) RUU Penyiaran terdapat dalam Pasal 130 RUU Penyiaran.</p>

<p>kepentingan bangsa dan negara.</p> <p>(2) Lembaga Penyiaran harus menjaga netralitas dan keseimbangan Isi Siaran.</p> <p>(3) Lembaga Penyiaran dilarang mengutamakan kepentingan perorangan, golongan dan/atau partai politik sehingga menciptakan keadilan dan tidak menimbulkan dominasi.</p>	<p>partai politik sehingga menciptakan keadilan dan tidak menimbulkan dominasi” tidak tegas dan tidak ada sanksinya. Sebaiknya ketentuan Pasal 128 lebih dipertegas berikut dengan sanksi ataupun ancaman pidananya.</p>	<p>organisasi politik tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga penyiaran dilarang digunakan untuk kepentingan propaganda atau kampanye politik bagi perorangan, kelompok atau golongan tertentu serta organisasi terlarang</li> <li>• Lembaga penyiaran dilarang mewakili organisasi atau lembaga asing (KPI)</li> </ul>	
<p>Pasal 129</p> <p>(1) LPS dan LPP wajib menyiarkan Isi Siaran yang berasal dari dalam negeri paling rendah 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan jam Siaran setiap hari.</p> <p>(2) Lembaga Penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan muatan Siaran dan menyiarkan Isi Siaran pada waktu yang tepat.</p> <p>(3) Lembaga Penyiaran wajib memberikan perlindungan kepada anak, remaja dan perempuan dalam Isi Siarannya.</p> <p>(4) Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran televisi dalam menyiarkan Siaran berita wajib</p>	<p>Frasa “lembaga penyiaran” pada ayat (2) seharusnya diawali dengan huruf besar karena diatur dalam Ketentuan Umum.</p>		

<p>memberi aksesibilitas kepada penyandang tunarungu yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah.</p> <p>(5) Isi Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) dan ayat (4) dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membahayakan integritas bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>b. memfitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau membohongi;</li> <li>c. menonjolkan unsur kekerasan, pencabulan, perjudian, serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, alkohol, dan obat terlarang;</li> <li>d. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan;</li> <li>e. memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai agama dan martabat manusia;</li> <li>f. merusak hubungan internasional; dan/atau</li> <li>g. melanggar hak atas kekayaan intelektual.</li> </ul>			
<p>Pasal 130 Lembaga Penyiaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 129 dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki penulisan Rekomendasi.</li> <li>▪ Penulisan Pasal 130 huruf d, Pasal 134 huruf c, Pasal 135 huruf d, Pasal 138 ayat (5) huruf d, Pasal 135 ayat (3) huruf b</li> </ul>		<p>Menyetujui kajian harmonisasi Baleg terkait penulisan kata “Rekomendasi” pada Pasal 130 huruf f yang tidak perlu diawali dengan huruf besar karena kata “rekomendasi” tidak didefinisikan</p>

<p>a. teguran tertulis;  b. pemindahan jam tayang;  c. penghentian sementara Isi Siaran yang bermasalah;  d. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI;  e. penghentian Isi Siaran yang bermasalah; dan/atau  f. Rekomendasi pencabutan IPP.</p>	<p>cukup ditulis “denda” saja.</p>		<p>pada Ketentuan Umum.   Pengaturan mengenai denda harus didelegasikan kepada peraturan KPI yang didalamnya mengatur mengenai besaran denda.   Tidak semua lembaga penyiaran menyajikan materi siaran dengan menggunakan bahasa Indonesia, contohnya isi siaran yang disajikan melalui LPB.</p>
<p>Bagian Kedua  Pemerinkatan Isi Siaran</p>			
<p>Pasal 131  (1) Pemerinkatan Isi Siaran wajib sesuai dengan asas, tujuan, arah, fungsi Penyiaran, dan SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 61.  (2) Penyedia pemerinkat Isi Siaran wajib menjaga independensi, akuntabilitas dan transparansi metodologi penelitian.  (3) Pengawasan terhadap penyedia pemerinkat Isi Siaran dilakukan oleh KPI.</p>	<p>▪ Apa sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 131 ayat (1)?</p>		<p>pemerinkat isi siaran tidak masuk dalam ruang lingkup RUU Penyiaran.</p>
<p>Bagian Ketiga  Bahasa Isi Siaran</p>			
<p>Pasal 132  (1) Bahasa utama dalam Isi Siaran harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.  (2) Bahasa daerah dapat digunakan dalam Isi Siaran</p>	<p>▪ Kata harus sebaiknya diganti dengan “wajib” agar lebih tegas.</p>		<p>Menyetujui kajian harmonisasi Baleg pada Pasal 132 ayat (1) terkait penggantian kata “harus” menjadi kata “wajib”.</p>

<p>yang memiliki muatan lokal atau dalam Isi Siaran yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus.</p> <p>(3) Bahasa asing hanya dapat digunakan dalam Isi Siaran tertentu yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus.</p>			
<p>Pasal 133</p> <p>(1) Isi Siaran tertentu yang berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dengan ketentuan untuk jasa Penyiaran televisi wajib diberi teks Bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarakan ke dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>(2) Isi Siaran tertentu yang berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dengan ketentuan untuk jasa Penyiaran radio wajib diberi ulasan dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan Isi Siaran tersebut.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Isi Siaran tertentu yang berbahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPI.</p>			
<p>Pasal 134</p> <p>Lembaga Penyiaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2)</p>			

<p>dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara Isi Siaran yang bermasalah;</li> <li>c. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI; dan/atau</li> <li>d. penghentian Isi Siaran yang bermasalah.</li> </ol>			
<p>Bagian Keempat Relai dan Siaran Bersama</p>			
<p>Pasal 135</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Lembaga Penyiaran dapat merelai Siaran Lembaga Penyiaran lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri.</li> <li>(2) Relai Siaran yang digunakan sebagai acara tetap baik yang berasal dari dari luar negeri dibatasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan jam siaran setiap hari dengan memperhatikan asas manfaat.</li> <li>(3) Lembaga Penyiaran dapat merelai Siaran Lembaga Penyiaran lain secara tidak tetap atas Isi Siaran tertentu yang bersifat nasional, internasional, dan/atau isi Siaran pilihan.</li> <li>(4) Pembatasan relai siaran berita secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk LPB.</li> <li>(5) Lembaga Penyiaran dilarang</li> </ol>			

<p>merelai Siaran dari Lembaga Penyiaran yang berasal dari luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.</p> <p>(6) Lembaga Penyiaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau ayat (6) dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. pemindahan jam tayang;</li> <li>c. penghentian sementara Isi Siaran yang bermasalah;</li> <li>d. denda yang besarnya ditetapkan melalui peraturan KPI; dan/atau</li> <li>e. penghentian Isi Siaran yang bermasalah.</li> </ol> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai relai Siaran diatur dalam peraturan KPI.</p>			
<p>Pasal 136</p> <p>(1) Antar Lembaga Penyiaran dapat bekerja sama melakukan Siaran bersama sepanjang Siaran bersama dimaksud tidak mengarah kepada monopoli informasi atau monopoli pembentukan opini.</p> <p>(2) Pengaturan mengenai batasan monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan</p>			

peraturan KPI.			
Bagian Kelima Hak Siar			
<p>Pasal 137</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran wajib memiliki dan mencantumkan hak siar untuk setiap Program Siaran.</p> <p>(2) Hak siar dari Program Siaran dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Lembaga Penyiaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apa sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 137 ayat (1)?</li> <li>▪ Dalam Undang-Undang ini belum diatur lembaga apa yang berwenang menerbitkan hak siar untuk Lembaga Penyiaran.</li> </ul>		<p>sanksi atas hak siar merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak atas kekayaan intelektual.</p> <p>Hak siar merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Perlu disempurnakan menjadi ...mengikuti "P3SPS".</p>
Bagian Keenam Ralat Siaran			
<p>Pasal 138</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran wajib melakukan ralat Siaran apabila terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas Isi Siaran.</p> <p>(2) Ralat Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permintaan maaf dan koreksi atas kesalahan yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran.</p> <p>(3) Ralat Siaran dilakukan secara proporsional dan mendapat perlakuan utama yang disiarkan saat:</p> <p>a. kesempatan pertama dalam</p>			

<p>waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya; dan</p> <p>b. Program Siaran yang sama.</p> <p>(4) Ralat Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Lembaga Penyiaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:</p> <p>a. teguran tertulis;</p> <p>b. pemindahan jam tayang;</p> <p>c. penghentian sementara Isi Siaran yang bermasalah;</p> <p>d. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI;</p> <p>e. penghentian Isi Siaran yang bermasalah; dan/atau</p> <p>f. Dicabut hak siarnya.</p>			
<p>Bagian Ketujuh Arsip Siaran</p>			
<p>Pasal 139</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran wajib menyimpan bahan Siaran termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen sekurang-kurangnya <del>paling</del>—1 (satu)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perlu perbaikan redaksi Pasal 139 ayat (1) dengan menggunakan frasa “paling singkat...”</li> <li>▪ Kata “<del>paling</del>” pada ayat (1) sebaiknya dihapus.</li> </ul>		<p>Menyetujui kajian harmonisasi Baleg terhadap pasal 139 ayat (1) terkait penggunaan frasa “paling singkat” dan menghapus kata “<del>paling</del>”.</p>

<p>tahun terhitung sejak disiarkan.</p> <p>(2) Bahan Siaran yang memiliki nilai sejarah atau nilai informasi yang sangat penting jika diminta oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diserahkan oleh Lembaga Penyiaran.</p> <p>(3) Lembaga Penyiaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis; dan/atau</li> <li>b. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI.</li> </ol>			
<p>Bagian Kedelapan Sensor Isi Siaran</p>			
<p>Pasal 140</p> <p>(1) Program Siaran film, sinema elektronik dan Siaran Iklan yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran wajib diajukan kepada lembaga yang khusus menangani penyensoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh tanda lulus sensor.</p> <p>(2) Lembaga Penyiaran yang memancar teruskan program Siaran sinema elektronik yang ditayangkan setiap hari wajib</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apa sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2)?</li> </ul>		<p>sanksi pelanggaran atas Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) sudah diatur dalam Pasal 140 ayat (5) RUU Penyiaran.</p>

<p>memperoleh tanda lulus sensor pada setiap penayangannya dari lembaga yang khusus menangani penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum program Siaran ditayangkan.</p> <p>(3) Lembaga yang khusus menangani penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain mengacu kepada pedoman sensor juga mengacu kepada SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.</p> <p>(4) Lembaga Penyiaran dilarang untuk menyiarkan Isi Siaran dan/atau Siaran Iklan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak diajukan kepada lembaga yang khusus menangani penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau</li> <li>b. tidak memperoleh tanda lulus sensor.</li> </ol> <p>(5) Lembaga Penyiaran yang menyiarkan Isi Siaran dan/atau Siaran Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa penghentian Isi Siaran dan/atau Siaran Iklan yang bermasalah.</p> <p>(6) Lembaga Penyiaran yang menyiarkan Isi Siaran dan/atau Siaran Iklan yang tidak memiliki surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud</p>			
---	--	--	--

<p>pada ayat (4) huruf b dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:</p> <p>a. penghentian sementara Isi Siaran dan/atau Siaran Iklan yang bermasalah; dan/atau</p> <p>b. penghentian Isi Siaran dan/atau Siaran Iklan yang bermasalah.</p>			
<p>Pasal 141 Lembaga Penyiaran wajib melakukan sensor internal terhadap semua Isi Siaran dan/atau Siaran Iklan sebelum dan/atau pada saat disiarkan dan/atau disalurkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apa sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 141?</li> </ul>		<p>Mengenai substansi Pasal 141, sanksi berupa sensor internal yang tidak dilakukan oleh Lembaga Penyiaran menjadi objek pengawasan KPI terhadap Isi Siaran dan Siaran Iklan.</p>
<p>Bagian Kesembilan Kegiatan Jurnalistik</p>			
<p>Pasal 142 (1) Muatan jurnalistik dalam Isi Siaran Lembaga Penyiaran wajib mengikuti (2) Penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 142 ayat (1) redaksi normanya tidak utuh, perlu diperbaiki.</li> <li>▪ Materi muatan ayat (1) dengan ayat (2) berbeda, sebaiknya dijadikan 2 Pasal.</li> </ul>	<p>Pasal 142 ayat (1) ditambahkan frasa "...kode etik jurnalistik, P-3, dan SPS (KPI)</p>	<p>Perlu disempurnakan menjadi ...mengikuti "P3SPS".</p>
<p>BAB XI SIARAN IKLAN</p>			
<p>Bagian Kesatu Siaran Iklan</p>			
<p>Pasal 143 Siaran Iklan harus: a. sesuai dengan asas, tujuan, arah, dan fungsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 143, Pasal 144, dan Pasal 145 penggunaan kata "harus" sebaiknya diganti dengan kata "wajib" agar lebih tegas dan jelas</li> </ul>		<p>Menyetujui kajian harmonisasi Baleg terhadap Pasal 143, Pasal 144, dan Pasal 145 terkait mengganti kata "harus" menjadi</p>

<p>penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5;</p> <p>b. menghormati nilai agama, keyakinan, budaya, etnis, kebangsaan, martabat kemanusiaan, dan kehormatan negara;</p> <p>c. melindungi kepentingan umum, anak, remaja, perempuan, dan kelompok minoritas, serta berkemampuan terbatas dari eksploitasi kepentingan pribadi ataupun bisnis;</p> <p>d. dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam kebijakan penjadualan program dan jumlah waktu siar demi kepentingan kenyamanan khalayak, pengiklan, dan Lembaga Penyiaran;</p> <p>e. mengembangkan kreativitas perusahaan periklanan nasional dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya nasional dalam pembuatan materi iklan;</p> <p>f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan Indonesia; dan</p> <p>g. menghormati kode etik kelompok profesi bidang periklanan.</p>	<p>sanksinya. Juga diatur sanksinya sehingga kewajiban tersebut mengikat.</p>		<p>kata “wajib”.</p>
---	---	--	----------------------

<p style="text-align: center;">Pasal 144</p> <p>(1) Materi Siaran Iklan harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memenuhi SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61;</li> <li>b. memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang khusus menangani penyensoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. menggunakan bahasa yang baik dan benar serta mudah dipahami khalayak;</li> <li>d. dikenali dengan mudah dan dapat dibedakan secara jelas dari Isi program Siaran, baik secara audiovisual untuk media televisi maupun secara audio untuk media radio; dan</li> <li>e. menghormati kode etik kelompok profesi periklanan.</li> </ol> <p>(2) Materi Siaran Iklan dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. menggunakan kata yang berlebihan;</li> <li>c. menampilkan suara dan gambar yang mengandung unsur pornografi dan bertentangan dengan kesantunan dan kesusilaan;</li> <li>d. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;</li> <li>e. mempengaruhi arah dan kebijakan isi atau redaksi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketentuan Pasal 144 ayat (2) huruf i RUU, mengenai larangan penyiaran periklanan terkait rokok perlu mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009 mengenai iklan dan promosi disebutkan bahwa permasalahan hukum iklan rokok, tidaklah adil (<i>unfair</i>) apabila pertimbangan dibuat dengan hanya memfokuskan pada rokok itu sendiri dan dampak negatif dari rokok semata dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan dari perspektif kehidupan para petani tembakau, petani cengkeh, pelaku industri rokok, industri iklan, industri perfilman, industri percetakan, jasa transportasi serta kehidupan budaya lainnya yang di dalamnya terkait pelaku usaha, tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok dan industri-industri lain yang terkait. Di samping itu, tidaklah adil apabila pertimbangan-pertimbangan terfokus pada perspektif keberlangsungan petani tembakau, petani cengkeh, pelaku industri rokok, industri iklan, industri perfilman, industri percetakan, dan jasa transportasi belaka dengan mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok. Terhadap sikap yang tidak akan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iklan rokok tidak perlu dilarang, namun diatur batasan waktu siarnya sesuai PP 50/2005 ataupun peraturan KPI/P3SPS. Ketentuan Pasal 144 ayat (2) huruf I, pada frasa “rokok” dihapus. (ATVSI)</li> <li>▪ Dalam Peraturan KPI LARANGAN IKLAN ROKOK, Iklan Rokok hanya boleh tampil jam tayang orang Dewasa yakni jam 21.30-05.00 waktu setempat.(KPI) Ayat 2 huruf (i) : Mempromosikan minuman keras,rokok dan zat adiktif lainnya. Penjelasan: Rokok tidak hanya (dilarang yang) ada dalam Siaran Iklan saja namun juga pada program siaran seperti wujud rokok, atau orang yang sedang merokok, maka wajib diblur.</li> </ul>	
--	--	---	--

<p>program Siaran;  e. disiarkan saat berlangsungnya program acara bersifat kenegaraan;  f. menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat, agama, ideologi, pribadi, atau kelompok lain/tertentu;  g. melanggar nilai kesopanan, nilai kepantasan, dan nilai kesusilaan;  h. menggunakan model iklan dan mempromosikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender;  i. mempromosikan minuman keras, rokok, dan zat adiktif lainnya;  j. materi makanan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat;  k. materi yang melanggar kode etik periklanan yang disusun oleh masyarakat periklanan Indonesia;  l. materi pembuatan yang tidak melibatkan sumber daya dalam negeri dan tidak diproduksi perusahaan periklanan dalam negeri;  m. menyesatkan masyarakat;  n. melakukan klaim dan/atau testimoni yang tidak didukung oleh bukti yang terdokumentasi;</p>	<p>melarang pabrik rokok atau pembudidayaan tembakau tetapi menekan iklan rokok sama saja dengan sikap hipokritisme dan sifat iklan jenis apapun selalu bersifat membujuk. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa kegiatan beriklan dan mempromosikan produk melalui media penyiaran hanyalah mata rantai terakhir dari seluruh investasi yang dikeluarkan oleh pengusaha industri rokok, sehingga kegiatan mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi dalam bentuk iklan promosi rokok dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “<i>Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.</i>”</p>		
--	--	--	--

<p>o. berbahasa asing; dan/atau p. mengganggu kenyamanan pemirsa.</p>			
<p>Pasal 145</p> <p>(1) Siaran Iklan diproduksi oleh penyedia jasa periklanan nasional dan/atau Lembaga Penyiaran.</p> <p>(2) Siaran Iklan yang diproduksi oleh penyedia jasa periklanan nasional dan/atau Lembaga Penyiaran harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dan Pasal 144.</p> <p>(3) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh materi Siaran Iklan.</p> <p>(4) Lembaga Penyiaran yang menyiarkan Siaran Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. pemotongan sebagian dari materi Siaran Iklan yang bermasalah;</li> <li>c. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI; dan/atau</li> <li>d. penghentian materi Siaran Iklan yang bermasalah.</li> </ul>			

<p>Pasal 146</p> <p>(1) Siaran Iklan asing yang tidak diperuntukan bagi masyarakat Indonesia dilarang disiarkan oleh LPB.</p> <p>(2) Siaran Iklan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diganti dengan siaran iklan dalam negeri.</p> <p>(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara materi Siaran Iklan yang bermasalah;</li> <li>c. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI; dan/atau</li> <li>d. penghentian materi Siaran Iklan yang bermasalah.</li> </ol>			
<p>Pasal 147</p> <p>Siaran Iklan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Siaran Iklan komersial;</li> <li>b. Siaran Iklan layanan masyarakat; dan</li> <li>c. Siaran Iklan politik.</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengganti Siaran Iklan Komersil menjadi Siaran Iklan Niaga (KPI)</li> </ul>	
<p>Bagian Ketiga</p> <p>Siaran Iklan Komersial</p>			
<p>Pasal 148</p> <p>Siaran Iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Iklan spot; dan</li> <li>b. Iklan nonspot.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>		

<p>Pasal 149 Waktu Siaran Iklan spot paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari setiap waktu tayang program.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 149 ketentuan mengenai “Waktu Siaran Iklan spot paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari setiap waktu tayang program” terlalu banyak dan belum ada sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 149 tersebut?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waktu siaran iklan spot paling tinggi 30% dari waktu siaran per tahun. Sebab pemasukan TV 90% lebih dari iklan, dan pemasang iklan menempatkan iklan (placing) sesuai target market produk/jasanya, sehingga okupasi iklan tidak seimbang atau tidak sama di setiap waktunya. Ada peak season iklan dan ada juga yang low season iklan. Adapun rumusan perubahan berikut: <b>Pasal 149</b> Waktu Siaran Iklan spot untuk LPS paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari seluruh waktu siaran pertahun, dan untuk LPP paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran pertahun. (ATVSI)</li> <li>▪ Waktu siaran iklan niaga paling tinggi 20% perhari. Dan durasi iklan harus tetap memperhatikan kenyamanan pemirsa (KPI)</li> </ul>	<p>pengaturan mengenai sanksi terhadap Pasal 149 RUU Penyiaran diatur dalam Pasal 154 RUU Penyiaran yaitu dalam Peraturan KPI.</p>
<p>Bagian Keempat Siaran Iklan Layanan Masyarakat</p>			
<p>Pasal 150 (1) Siaran Iklan Layanan Masyarakat harus diproduksi dan dipancar teruskan oleh Lembaga Penyiaran. (2) Tema Siaran Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana</p>			

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.			
<p>Pasal 151</p> <p>Waktu Siaran Iklan layanan masyarakat untuk LPS paling sedikit 15% (lima belas persen) dari Siaran Iklan komersial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apa sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 151 jika waktu siaran iklan layanan kurang dari 15%?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usul perubahan ATVSI:</li> </ul> <p>Pasal 151</p> <p>Waktu Siaran Iklan layanan masyarakat untuk LPS paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari seluruh waktu siaran Iklan Spot, dan untuk LPP paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari seluruh waktu siaran iklan.</p>	<p>pengaturan mengenai sanksi terhadap Pasal 151 RUU Penyiaran diatur dalam Pasal 154 RUU Penyiaran yaitu dalam Peraturan KPI.</p>
<p>Pasal 152</p> <p>Lembaga Penyiaran wajib menyediakan slot iklan layanan masyarakat dari badan publik secara cuma-cuma.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apa sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 152?</li> <li>▪ Ketentuan ini tidak sinkron dengan ketentuan pada Pasal 100 dimana Lembaga Penyiaran Komunitas dapat menerima sumber pembiayaan dari iklan layanan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usul perubahan ATVSI:</li> </ul> <p>Pasal 152</p> <p>Lembaga Penyiaran wajib menyediakan slot iklan layanan masyarakat dari badan publik dengan harga khusus.</p>	<p>Rincian mengenai Pasal 152 diatur dalam peraturan KPI mengenai P3SPS. Iklan layanan masyarakat pada Pasal 152 hanya ditujukan untuk badan publik (secara cuma-cuma).</p>
<p>Bagian Kelima</p> <p>Siaran Iklan Politik</p>			
<p>Pasal 153</p> <p>(1) Siaran Iklan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c wajib mematuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 145.</p> <p>(2) Siaran Iklan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 153 belum jelas mengatur mengenai pembatasan iklan politik, termasuk belum ada sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 153?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambahan Ayat 6: Iklan Politik hanya dapat ditayangkan pada masa kampanye yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>Tambahan Ayat 7: Program Siaran dilarang untuk menyiarkan kepentingan partai politik atau golongan tertentu (Korelasi dengan Pasal 128 ayat 3) (KPI)</li> </ul>	<p>pengaturan mengenai sanksi terhadap Pasal 153 RUU Penyiaran diatur dalam Pasal 154 RUU Penyiaran yaitu dalam Peraturan KPI.</p>

<p>(3) Lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Politik yang berlaku sama untuk setiap partai dan/atau calon.</p> <p>(4) Durasi Siaran Iklan politik dibatasi paling sedikit 15 (lima belas) detik sampai dengan paling banyak 60 (enam puluh) detik dan dibatasi paling tinggi sepuluh spot perhari untuk setiap partai dan/atau calon.</p> <p>(5) Program Siaran wajib menyediakan waktu yang adil dan proporsional terhadap partai dan/atau calon.</p>			
<p>Pasal 154 Ketentuan lebih lanjut mengenai Siaran iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 153 diatur dalam Peraturan KPI mengenai P3 dan SPS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perlu perbaikan redaksi, dimana redaksi “mengenai P3 dan SPS” dihapus.</li> </ul>		<p>Redaksi mengenai P3 dan SPS sudah termuat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 22 dan 23.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT</b></p>			
<p>Pasal 155</p> <p>(1) Setiap warga negara Indonesia baik individu maupun kelompok masyarakat berperan serta dalam pengembangan penyelenggaraan Penyiaran nasional.</p> <p>(2) Peran serta kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana peran serta dalam siaran iklan, pengawasan perizinan, dan keberadaan lembaga penyiaran?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan di bidang penyiaran. Perlu diatur ketentuan mengenai organisasi lembaga penyiaran sebagai wadah berhimpun seluruh asosiasi di bidang penyiaran, sehingga dapat lebih efektif dan bersama-sama memajukan penyiaran, Dapat mencontoh IDI, Peradi, IAI, dan organisasi</li> </ul>	<p>Partisipasi dalam penyiaran sudah terakomodasi dalam BAB XII mengenai peran serta masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>

<p>a. pelaksanaan kegiatan literasi media;  b. pemantauan Isi Siaran;  c. asosiasi pemerhati Isi Siaran;  d. pengajuan keberatan terhadap Isi Siaran kepada KPI;  e. pengaduan terhadap pelanggaran SPS kepada KPI; dan/atau  f. pengaduan terhadap pelanggaran P3 kepada asosiasi Lembaga Penyiaran.</p>		<p>profesi lainnya. Perlu ditambahkan satu pasal baru yaitu:  <b>Pasal 155A</b>  (1) Organisasi Lembaga Penyiaran merupakan satu-satunya wadah yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.  (2) Organisasi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:  a. mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan identitas dan kebudayaan nasional;  b. meningkatkan kualitas Penyiaran;  c. menyalurkan aspirasi dan kepentingan lembaga Penyiaran; dan  d. meningkatkan partisipasi lembaga Penyiaran dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.  (3) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Lembaga Penyiaran ditetapkan oleh para lembaga Penyiaran dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (ATVSI)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perlu ditambahkan bab mengenai <b>pekerja penyiaran</b>. Hal ini sesuai dasar pertimbangan mengingat dan kepastian pemenuhan hak para pekerja</li> </ul>	

		<p>penyiaran. Hal-hal yang diatur meliputi: kewajiban bagi Lembaga Penyiaran melindungi hak pekerja penyiaran terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kebebasan berserikat,</li> <li>b. upah yang layak,</li> <li>c. keselamatan bekerja di daerah konflik,</li> <li>d. independensi, dan</li> <li>e. asuransi.</li> </ol> <p>Termasuk perlindungan terhadap pekerja anak yang dilibatkan dalam proses produksi siaran lembaga penyiaran dengan memperhatikan hak anak, ada persetujuan orang tua, pembatasan maksimal waktu kerja anak 3 jam/hari, dan tersedianya lingkungan kerja yang ramah anak (KNRP)</p>	
<p>BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN</p>			
<p>Pasal 156 (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Lembaga Penyiaran yang sudah ada sebelumnya tetap dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 1,5 (satu koma lima) tahun untuk Penyiaran radio dan paling lambat 3 (tiga) tahun untuk Penyiaran televisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki penulisan 1,5 (satu setengah) tahun dan perbaiki frasa “paling lambat” dengan “paling lama”.</li> </ul>		<p>Tetap seperti di dalam RUU.</p>

<p>terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, KPI dan KPI Daerah yang sudah ada sebelumnya, tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai dengan masa keanggotaan KPI dan KPI Daerah di masing-masing daerah berakhir.</p> <p>(3) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, LPP RRI dan LPP TVRI yang sudah ada sebelumnya tetap dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini.</p> <p>(4) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, LPS yang menyelenggarakan SSJ dengan stasiun perwakilan di daerah tetap memiliki IPP masing-masing dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini.</p>			
--	--	--	--

<p>Pasal 157 Lembaga Penyiaran yang masih dalam proses pengajuan IPP wajib diproses berdasarkan Undang-Undang ini.</p>			
<p>BAB XIV KETENTUAN PENUTUP</p>			
<p>Pasal 158 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>			
<p>Pasal 159 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>			
<p>Pasal 160 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-</p>			

<p>Undang ini diundangkan.</p>			
<p>Pasal 161                  Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta                  pada tanggal ...                  PRESIDEN REPUBLIK                  INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">JOKO WIDODO</p> <p>Diundangkan di Jakarta                  pada tanggal ...</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK                  ASASI MANUSIA                  REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK                  INDONESIA TAHUN...NOMOR...</p>			